

**PANDANGAN PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAN  
NAHDATUL ULAMA KOTA MALANG TERHADAP  
PERATURAN MENTERI AGAMA PASAL 3 AYAT (4)  
NO. 29 TAHUN 2015 TENTANG PENUNDAAN  
PENDAFTARAN HAJI REGULER**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Wibisono Nugroho  
NIM 13210155**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PANDANGAN PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAN  
NAHDATUL ULAMA KOTA MALANG TERHADAP  
PERATURAN MENTERI AGAMA PASAL 3 AYAT (4)  
NO. 29 TAHUN 2015 TENTANG PENUNDAAN  
PENDAFTARAN HAJI REGULER**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:**

**Wibisono Nugroho  
NIM 13210155**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Pandangan Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Malang  
Terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 Ayat (4) No. 29 Tahun 2015  
Tentang Penundaan Pendaftaran Haji Reguler**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 12 September 2017  
Penulis,



Wibisono Nugroho  
NIM 13210155

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wibisono Nugroho, NIM 13210155, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Pandangan Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Malang Terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 Ayat (4) No. 29 Tahun 2015 Tentang Penundaan Pendaftaran Haji Reguler**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Malang, 12 September 2017  
Dosen Pembimbing,

  
Dr. Sudirman, MA.  
NIP 197708222005011001

  
Dr. Suwandi, M.H.  
NIP 196104152000031001




## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Wibisono Nugroho, NIM. 13210155 mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**Pandangan Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Malang Terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 Ayat (4) No. 29 Tahun 2015 Tentang Penundaan Pendaftaran Haji Reguler**

Telah dinyatakan Lulus : Dengan Nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan dewan penguji :

1. Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc, M.HI. (  )  
NIP 197303062006041001 Penguji Utama
2. Dr. H. Fakhruddin, M.HI. (  )  
NIP 197408192000031002 Ketua Penguji
3. Dr. Suwandi, M.H. (  )  
NIP 196104152000031001 Sekretaris Penguji

November 2017  
Dekan Fakultas Syari'ah  
  
Dr. Saifulah, S.H, M.Hum.  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

*“Dan Sempurnakanlah Ibadah Haji Dan 'Umrah Karena Allah SWT”*

(QS. Al-Baqarah : 196)



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* *robbil alamin*, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, Dzat yang senantiasa memberikan rahmat, rahim, serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **Pandangan Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Malang Terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 Ayat (4) No. 29 Tahun 2015 Tentang Penundaan Pendaftaran Haji Reguler** dapat terselesaikan dengan baik. *Sholawat* serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di hari perhitungan nanti, dan semoga kita tergolong sebagai orang-orang yang beriman, Amin.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan seluruh daya serta upaya, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ahmad Izzuddin, M.H.I., selaku Dosen Wali, selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Suwandi, M.H, Selaku dosen pembimbing skripsi, Penulis mengucapkan terima kasih atas sumbangsih waktu dan fikirannya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Nahdhatul Ulama Kota Malang, Penulis mengucapkan banyak terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, memberikan sumbangsih waktu dan fikirannya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen maupun Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan motivasi, pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Kedua orang tua (Drs. H. Darsono Muh. Amin dan Hj. Nur Inayah, S.PdI) penulis serta saudaraku (Romadhon Nugroho), terima kasih kuucapkan. Berkat sumbangsih motivasi, dukungan sertado'a kalian, Puji Syukur *Alhamdulillah* skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Semua teman-teman seperjuangan di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah angkatan 2013, Seluruh Immawan dan Immawati Komisariat Pelopor, terimakasih atas

dukungan serta motivasinya. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi semua umat. Khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari, sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 12 September 2017  
Penulis,

Wibisono Nugroho  
NIM 13210155

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا= Tidak ditambahkan	ض= dl
ب= B	ط= th
ت= T	ظ= dh
ث= Ts	ع= (koma menghadap ke atas)
ج= J	غ= gh
ح= H	ف= f
خ= Kh	ق= q
د= D	ك= k
ذ= Dz	ل= l
ر= R	م= m
ز= Z	ن= n
س= S	و= w
ش= Sy	ه= h
ص= Sh	ي= y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas ( ˆ ), berbalik dengan koma ( ˘ ) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =     Â     Misalnya     قال     menjadi     Qâla

Vocal (i) Panjang =     Î     Misalnya     قيل     menjadi     Qîla

Vocal (u) Panjang =     Û     Misalnya     دون     menjadi     Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =     و     Misalnya     قول     menjadi     Qawlun

Diftong (ay) =     ي     Misalnya     خير     menjadi     Khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâfilayh*, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِرْحَمَةُ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi .Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>مستخلص البحث .....</b>	<b>xvi</b>
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional .....	10
F. Sistematika Penelitian .....	11
 <b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Pustaka .....	20
1. Ibadah Haji Menurut Fiqh .....	20
2. Ibadah Haji Menurut Perundang-Undangan .....	30
3. Regulasi Haji di Indonesia .....	33
4. Asas-Asas Umum Hukum Islam .....	39
5. Hak Warga Negara Sebagai Jamaah Haji .....	45
 <b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	50

B. Pendekatan Penelitian .....	51
C. Lokasi Penelitian.....	51
D. Sumber Data.....	52
E. Metode Pengumpulan Data.....	55
F. Metode Pengolahan Data .....	57
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Paparan Data .....	61
B. Analisis Data .....	70
1. Pandangan pimpinan Muhammadiyah Kota Malang terhadap PMA pasal 3 Ayat (4) No. 29 Tahun 2015 .....	70
2. Pandangan pimpinan Nahdhatul Ulama Kota Malang terhadap PMA pasal 3 Ayat (4) No. 29 Tahun 2015 .....	84
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Wibisono Nugroho, NIM 13210155, 2017. *Pandangan Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Malang Terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 Ayat (4) No. 29 Tahun 2015 Tentang Penundaan Pendaftaran Haji Reguler*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

**Kata Kunci :** Pandangan, Hukum, Haji.

Latar Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istita'ah, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Oleh karena itu banyak sekali umat Islam yang antusias untuk menunaikan ibadah haji sehingga mengakibatkan antrian panjang (waiting list) pada calon jama'ah haji. Berawal dari panjangnya antrian (waiting list) calon jama'ah haji di Indonesia pemerintah membuat sebuah regulasi yakni Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2015 untuk Pengendalian daftar tunggu jama'ah haji di Indonesia. Aturan ibadah haji ini dinilai bertentangan dengan kepentingan masyarakat dalam hal beribadah haji, dalam hal ini pemerintah membatasi setiap warga negara untuk melaksanakan ibadah haji.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, bagaimana pandangan atau pendapat pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Malang terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 ayat (4) No. 29 Tahun 2015 tentang penundaan pendaftaran ibadah haji reguler.

Metode penelitian ini, Menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis.

Hasil penelitian ini, Seluruh Informan dari Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama sepakat mendukung dengan adanya regulasi Peraturan Menteri Agama Pasal 3 Ayat (4) No. 29 Tahun 2015. Karena semakin banyaknya umat Islam yang antusias untuk menunaikan ibadah haji sehingga mengakibatkan antrian yang panjang, kemudian memang perlu adanya sebuah regulasi untuk mengurangi dan mengurai antrian yang panjang ini. pembatasan ibadah haji ini berlaku bagi mereka yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji, sehingga sudah gugur kewajibannya dalam berhaji. Sehingga memang perlu diatur dalam peraturan ini supaya memberikan kesempatan bagi mereka yang belum melaksanakan ibadah haji.

## ABSTRACT

Nugroho, Wibisono.13210155. 2017. The views of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in Malang toward the regulation of the Minister of Religious Affairs article 3 Paragraph (4) No. 29 of 2015 regarding the registration delays in Regular Hajj. Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Faculty of Sharia. Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Suwandi, M.H.

**Keywords :** Opinion, Law, Hajj.

Hajj is the fifth pillar of Islam which must be implemented by every Muslim who has the qualification such capability (*istita'ah*), financially, physically, and mentally. Therefore, lot of Muslims have big enthusias to carry out the pilgrimage that make very long queue (*waiting list*) toward the pilgrims. Starting from the waiting list of the pilgrims in Indonesia, the government made a regulation that is Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 29 of 2015 for controlling the waiting list of pilgrims in Indonesia. This pilgrimage rule has caused contra and disagree from the society about the government limits in hajj regulation.

This study aimed to describe, about the views from the Leader of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in Malang city to the Regulation of the Minister of Religion Article 3 (4) No. 29 Year 2015 concerning the registration delay regular pilgrimage.

This research method, using the type of empirical research with qualitative descriptive approach. While the data's are collected from interview, and document that include primary data and secondary data. Then the data has edited, checked, and drafted carefully and arranged in a way which is has been analyzed too.

The results of this study that the leader's of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama have agreed to support the regulation of the Minister of Religious Affairs Article 3 Paragraph (4) No. 29 of 2015. Because the reality has proved that the enthusias from muslim to Hajj are increasing more and more everyday, then it is really necessary to have a regulation that can reduce this long queue. This hajj restriction is applies to those who have finished the pilgrimage, for knowing that they already has doing the obligation in the pilgrimage. Therefore, this regulation is intended to provide an opportunity for those who have not hajj.

## مستخلص البحث

وييسونو نوغروهو، **13210155**، **2017**. رؤية قيادة المحمدية ومهضة العلماء في مالانج إلى تنظيم وزارة الشؤون الدينية الف ل 3 الفقرة (4) رقم 29 سنة 2015 عن تأخير التسجيل الحاج النظام ، البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور سواندى الماجستير، كلمات أساسية: رؤية القيادة، القانون، حاجي .

الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة التي يجب أن تنفذه لكل مسلم تعديل الإستياعة، إما ماليا أو جسديا أو عقليا. لأنها كثير من المسلمين متحمسون لأداء فريضة الحج الذي يسبب ال وايير ال ويلة على مرشح الحجاج. بدءا من ال وايير ال ويلة مرشح الحجاج في اندونيسيا، الحكومة تجعل تنظيم يعني تنظيم وزارة الشؤون الدينية رقم 29 سنة 2015، لمراقبة ال وايير ال ويلة بمرشح الحجاج في إندونيسيا. تنظيم عبادة الحج يتعارض مع المصلحة العامة من حيث الحج، في هذه الحالة حدّ الحكومة مواطن لأداء فريضة الحج.

تهدف هذه الدراسة إلى وصف وجهات نظر أو آراء قادة المحمدية ومهضة العلماء في مالانج عن تنظيم وزير الشؤون الدينية الفقرة (4) من المادة 3 رقم 29 لسنة 2015 عن تأخير التسجيل الحاج النظام.

هذا البحث من نوع البحث التجريبي بالمدخل الوصفي الكيفي. في حين أن البيانات التي تم جمعها في شكل البيانات الأساسية والبيانات الثانوية التي أجرتها بالأسلوب المقابلات والوثائق ثم يتم تحرير البيانات، وفحص البيانات، وصيغت بعناية ورتبت ب ريقة التي يتم بعد ذلك تحليلها.

نتائج هذا البحث، جميع المخبر من المحمدية ومهضة العلماء وفقا لدعم تنظيم وزارة الشؤون الدينية الف ل 3 الفقرة (4) رقم 29 سنة 2015. لأن كثير من المسلمين متحمسون لأداء فريضة الحج يسبب ال وايير ال ويلة، ثم تحتاج تنظيم لنقص ال وايير ال ويلة. تحديد العبادة الحاج لأولئك الذين أتموا الحج. مسؤوليتهم للحاج قد انتهى، إذان تنظّم في هذا تنظيم ليعي الفرصة اليهم الذي لم يؤدوا الحج.

**.PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirabbil'amin, Segala puji bagi Allah SWT, Sang pencipta Alam semesta, Pemilik Kuasa, Penguasa Para Raja. Shalawat dan salam bagi utusan terpuji, Pengemban amanat suci, penutup para Nabi, Muhammad SAW. Akhirnya aku sampai ke titik ini, sepercik keberhasilan yang Engkau hadiahkan padaku ya Rabb. Tak henti-hentinya aku mengucapkan syukur pada-Mu ya Rabb.*

*Kupersembahkan sebuah karya kecil dan mungil ini, Teruntuk Umi-ku tersayang (Hj. Nur Inayah, S.PdI), Abi-ku Tercinta (Drs. H. Darsono Muh. Amin), Terima Kasih kuucapkan atas segala do'a yang tak pernah putus dan segala usaha yang tak pernah pupus. Maafkan segala kesalahan anakmu atas segala kelalaian yang membuatmu kecewa hati. Terima Kasih untuk segala yang engkau berikan. Terima Kasih Juga kuhaturkan kepada my twin (Romadhon Nugroho) dan seluruh kerabat keluarga yang tiada henti-henti-nya memberikan do'a, semangat, dan dukungan.*

*Ucapan terima kasih dan salam hormat kuhaturkan kepada para dosenku yang telah banyak berjasa menjadi pembina dan nahkoda mengarungi lautan ilmu.*

*"Tanpamu teman aku tak pernah berarti, tanpamu teman aku bukan siapa-siapa yang takkan jadi apa-apa", buat sahabatku sekaligus saudaraku, (Bakti, Luki, Atif, Anis, Ikfi). Saudara Seperjuangan di IMM Komisariat "PELOPOR" yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Semua Kawan, sahabat, teman, dan saudara seperjuangan, terima kasih telah mengisi kenangan dalam hidupku selama ini, semoga kedepan kelak menjadi sebuah kenangan yang sangat berharga.*

*Teruntuk belahan jiwa yang masih menjadi rahasia Illahi, aku disini masih terus berusaha, berjuang dan memantaskan diri untuk bisa bersanding denganmu, menjadi imam yang baik bagimu kelak pada waktunya nanti.*

Malang, 23 Oktober 2017

Wibisono Nugroho  
NIM. 13210155



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Haji merupakan rukun Islam yang kelima, setelah bersyahadat, mendirikan shalat, berpuasa di bulan Ramadhan dan membayar zakat. Kelima rukun Islam tersebut, merupakan kesempurnaan bagi umat muslim dalam menjalankan syari'at Islam. Haji bukan hanya ibadah yang disyariatkan untuk umat nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga untuk umat-umat terdahulu, mulai dari nabi Adam As hingga sekarang. Ka'bah merupakan rumah pertama yang dibangun Allah SWT untuk manusia, dan merupakan tempat ibadah paling awal yang diciptakan Allah SWT untuk hamba-nya, di tempat ini para

malaikat, Adam dan Hawa telah melakukan thawaf, bahkan sebelum Adam dan Hawapun para makhluk telah melakukan ibadah haji dan thawaf di sana.<sup>1</sup>

Kitab suci Al-Qur'an menjelaskan tentang kewajiban haji bagi umat Islam, terutama kewajiban bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Allah SWT menegur bagi mereka yang telah meninggalkan ibadah haji tersebut tanpa adanya uzur. Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya, Yaitu :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ

الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (Q.S Ali-Imran: 97)<sup>2</sup>

Haji selain ibadah yang mengandung unsur keagungan Allah SWT dan mengingatkan akan fitrah makhluk-nya, sehingga tidak heran banyak umat muslim yang memimpikan untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarromah. Akan tetapi, tidak semua orang yang bisa melaksanakan ibadah haji, terlebih pada daerah yang jauh dari Makkah seperti Indonesia. Ibadah haji dilaksanakan bagi setiap orang muslim yang memenuhi

<sup>1</sup> Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, (Jakarta Selatan: Cahaya), 156

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syahmil PT Syigma Examedia Arkanleema)

syarat - syarat finansial, fisik, maupun mental.<sup>3</sup> Ibadah haji merupakan ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslimin sedunia dengan berkunjung dan melaksanakan kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal dengan musim haji (bulan dzulhijjah). Hal ini berbeda dengan ibadah umroh yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu.

Pelaksanaan Ibadah haji sangat memerlukan persiapan dan kemampuan. Persiapan dana yang digunakan untuk transportasi, terutama daerah yang jauh dari Makkah. Kemampuan berupa biaya selama di perjalanan berupa penginapan, makanan dan sebagainya, maupun kemampuan fisik yang kuat untuk dapat memunaikan ibadah haji, karena dalam pelaksanaan rukun-rukunnya memerlukan kesehatan fisik yang cukup, seperti ihram, wuquf di arofah, thawaf, terutama sa'i. Bila melaksanakan semua rukun itu dalam keadaan yang kurang sehat tentunya bisa mengganggu kelancaran dan kekhusukan dalam menjalankan ibadah haji. Maksud dari mampu adalah kemampuan secara keseluruhan dalam pelaksanaan ibadah haji, bukan hanya mampu pada kesehatan jasmani saja, tetapi juga mampu secara biaya. Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan ibadah haji cukup besar. Untuk mengumpulkan biaya pemberangkatan haji tidak mudah, apalagi bila pendapatan sehari-harinya terbelang kurang mampu. Posisi seperti ini sangat sulit untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk pemberangkatan haji, butuh waktu yang cukup lama untuk menabung hingga tercukupi biaya dengan

---

<sup>3</sup>A. Djaelani dan Abdul Aziz, *Ibadah Haji dalam sorotan public*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 12.

jumlah yang dibutuhkan.<sup>4</sup> Berbenturan dengan biaya inilah yang sering kali menjadi alasan utama yang menjadi faktor ketidak mampuan untuk melaksanakan ibadah haji, Alasan biaya ini sering dijumpai pada kalangan masyarakat kecil.

Pada umumnya masyarakat yang menjalankan ibadah haji terdapat pada keluarga yang berpenghasilan sangat cukup mampu atau mereka yang tingkatan ekonominya menengah ke atas. Sedikit sekali dari keluarga yang sederhana bisa menunaikan ibadah haji, apalagi dari keluarga miskin, sehingga bagi keluarga yang sangat sederhana butuh waktu yang lama untuk menabung hingga tercapai pada biaya haji yang diperlukan. Dengan diberlakukan aturan baru oleh pemerintah terkait dengan syarat naik haji dan berbagai peraturan terkait regulasi haji. Realita yang sempat terjadi pada masyarakat waktu dulu dapat berubah dengan cepat, dengan dipermudahnya pendaftaran haji di Negara Indonesia banyak masyarakat yang dahulu hanya seperti memimpikan untuk berangkat ibadah haji kini ibadah haji tersebut terasa lebih mudah.

Perubahan dilakukan meliputi semua aspek yang mendukung terlaksananya ibadah haji yang aman dan nyaman. Itu dilakukan agar terlaksananya sebuah pelaksanaan ibadah haji yang terlaksana dengan baik melalui pelayanan yang terbaik dan mempermudah proses administrasi calon jamaah haji yang sedang menunaikan ibadah haji dan memastikan pelayanan seluruh pegawai terhadap calon jamaah haji telah berlangsung secara

---

<sup>4</sup>H. Wakhudin, *Tips & Petunjuk Praktis Orang Indonesia Pergi Haji*, (Bandung: Mutiara Press, 2003), 3.

komprehensif, cepat dan berkualitas dengan semangat kerja tim dan menggunakan sarana teknologi terkini demi menjamin etos kerja yang unggul dan kualitas kerja yang baik.

Tidak terasa dengan dimudahkannya pendaftaran ibadah haji di Indonesia membuat antrian panjang calon jama'ah ibadah haji di Indonesia. Untuk wilayah Jawa Timur sendiri secara umum atau rata-rata keberangkatan jika daftar tahun 2016 saat ini perkiraan akan berangkat pada tahun 2042.<sup>5</sup> Begitu juga Kota Malang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur yang dalam kaitan pembahasan ini daftar *waiting list* dari pemberangkatan haji adalah tahun 2042. Dengan terletaknya Kota Malang sebagai salah satu kota yang terletak di Jawa Timur menandakan bahwa Kota Malang juga termasuk sebagai salah satu penyumbang Calon Jamaah Haji Provinsi Jawa Timur yang diperkirakan akan berangkat tahun 2042.

Daftar antrian atau *waiting list* yang dicantumkan oleh Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah memang bukan menjadi sebuah patokan pasti dalam waktu pemberangkatan calon jama'ah ibadah haji, dengan artian pendaftar lebih cepat berangkat dari daftar *waiting list* saat ini atau bahkan lebih lambat dari *waiting list* saat ini. Cepat atau lambatnya pemberangkatan haji ini tergantung dari upaya pemerintah dalam mempersiapkan kerjasama Negara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi selaku tuan rumah pelaksanaan ibadah haji. Karena Kerajaan Arab Saudi memiliki aturan tersendiri masalah haji yang harus di patuhi oleh seluruh Negara-negara di dunia.

---

<sup>5</sup><http://haji.kemenag.go.id/v2/basisdata/waiting-list> di akses pada tanggal 30 Januari 2017 Pukul 15.58 WIB

Berawal dari panjangnya antrian calon jama'ah haji di Indonesia dalam masalah pendaftaran ibadah haji ini, membuat Pemerintah Indonesia berfikir untuk mengatasi antrian panjang calon jamaah ibadah haji di Indonesia. Salah satu regulasi terbaru terdapat di Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2012 tentang Ibadah Haji Reguler. Peraturan yang terbaru tersebut, Ada yang dirasa sangat terbaru dalam proses pelaksanaan ibadah haji reguler yakni syarat-syarat pendaftaran haji selain perubahan usia minimum untuk melakukan pendaftaran haji ada lagi batasan penundaan pendaftaran ibadah haji selama 10 tahun setelah pemberangkatan terakhir, yakni pada pasal 3 ayat (4) yang berbunyi :

*“Jamaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan ibadah haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji terakhir.”*

Jadi pasal 3 ayat (4) di atas memberikan sebuah gambaran bahwa ketika seseorang berangkat ibadah haji pada tahun 2020 maka seseorang tersebut dapat mendaftar haji kembali pada tahun 2030. Aturan ibadah haji ini dinilai sangat bertentangan dengan kepentingan masyarakat dalam hal beribadah haji, dalam hal ini pemerintah membatasi para penduduknya atau masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji.<sup>6</sup>

Bahkan sempat gencar dibicarakan ialah mengenai rencana pemerintah melalui kementerian Agama menerbitkan Peraturan Meteri Agama tentang

---

<sup>6</sup> <http://www.jawapos.com/baca/artiket/9811/aturan-baru-haji-rawan-diprotes>, di akses 25 Februari 2017 Jam 19.30.

pelarangan haji bagi mereka yang sudah pernah pergi ibadah haji. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan bagi para calon jamaah haji lain yang belum pernah menunaikan ibadah haji, dan juga para pendaftaran haji yang sudah pernah menunaikan ibadah haji maka akan dilakukan pergeseran dalam hal waktu keberangkatan mereka. Setelah kuota keberangkatan haji di Indonesia sudah normal, maka calon jamaah yang tergeser atau tertunda akan diberangkatkan berhaji.<sup>7</sup> Hal ini dianggap sangat memberatkan bagi mereka yang ingin melaksanakan haji untuk kedua kalinya dengan tujuan untuk menghajikan keluarganya atau melaksanakan ibadah haji yang diwakilkan untuk anggota keluarganya. Adanya peraturan ini seakan akan mempersulit masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji.

Dari deskripsi yang telah dipaparkan penulis di atas organisasi Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama mempunyai kewajiban sebagai sebuah organisasi masyarakat yang bergerak dibidang keagamaan dan termasuk organisasi terbesar yang berada di Indonesia. Organisasi besar tentunya tidak akan terlepas dari ulama-ulama yang besar pula. Dengan basis yang besar pula pasti tidak akan lepas peran ulama Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama dalam mewujudkan cita-cita Negara, yang mampu dalam menjawab seluruh problem dan mencari solusi atas permasalahan atau problematika umatnya. Begitu juga termasuk dalam masalah tentang ibadah haji dan aturan-aturan penyelenggaraan ibadah haji yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>7</sup> <http://www.jawapos.com/baca/artiket/9811/aturan-baru-haji-rawan-diprotes>. di akses 25 Februari 2017 Jam 19.30.

Berangkat dari latar belakang dan pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk menjawab, mengamati, mengkaji, dan menganalisa masalah yang telah dipaparkan di atas. Oleh karena itu maka penulis bermaksud untuk mengangkat judul “Pandangan Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Malang Terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 Ayat (4) No 29 Tahun 2015 Tentang Penundaan Pendaftaran Haji Reguler”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan pimpinan Muhammadiyah Kota Malang terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 ayat (4) No 29 Tahun 2015 tentang Penundaan Pendaftaran Ibadah Haji regular ?
2. Bagaimana pandangan pimpinan Nahdatul Ulama Kota Malang terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 ayat (4) No 29 Tahun 2015 tentang Penundaan Pendaftaran Ibadah Haji regular ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan pimpinan Muhammadiyah Kota Malang terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 ayat (4) No 29 tahun 2015 tentang penundaan Pendaftaran Ibadah Haji.

2. Mengetahui pandangan pimpinan Nahdatul Ulama Kota Malang terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 ayat (4) No 29 tahun 2015 tentang penundaan Pendaftaran Ibadah Haji.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dengan adanya penelitian ini maka peneliti berharap dapat memberikan beberapa manfaat, adapun manfaat penelitian ini antara lain :

##### **1. Secara teoritis**

- a. Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperdalam khazanah keilmuan tentang ibadah haji dan hal-hal yang berkaitan dengan Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

##### **2. Secara praktis**

- a. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi penulis pada khususnya dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan ibadah haji di Indonesia.
- b. Penelitian ini juga dilakukan sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional, adapun yang dimaksud definisi operasional adalah penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, sehingga mempermudah dalam pemahaman. Penjelasan definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Pandangan.

Pandangan adalah Hasil perbuatan memandang (memperhatikan atau melihat dan sebagainya) atau bisa berarti pengetahuan atau pendapat.<sup>8</sup>

### 2. Pimpinan

Pimpinan hasil memimpin, bimbingan, tuntutan.<sup>9</sup> Pimpinan adalah jabatan atau posisi seseorang di dalam sebuah organisasi, baik organisasi formal maupun organisai non formal, yang memiliki otoritas tertinggi dalam satu komunitas atau kelompok, dari segi hirarki organisasi. Dalam penelitian ini pimpinan yang dimaksud adalah mereka yang berada di dalam struktural Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang dan Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama Kota Malang.

### 3. Haji Reguler.

Haji Reguler adalah proses ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan dan pelayanannya bersifat umum.<sup>10</sup>

<sup>8</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Cet VII. ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1115

<sup>9</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Cet VII. ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1183

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6)

## **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk mempermudah pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika pembahasan dibuat secara sistematis, untuk itu penulis membagi ini ke dalam 5 bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum yang memuat latar belakang masalah dan kegelisahan penulis tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2015 Pasal 3 ayat (4) tentang penundaan pendaftaran haji reguler, berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan dirumusan masalah, sebagai fokus pembahasan dalam penelitian. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Setelah itu menjelaskan tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian, hal ini dilakukan agar dalam penelitian, penulis tidak terlepas dari apa yang ditunjukkan dan ini juga berguna bagi pembaca untuk mengetahui tujuan dan manfaat secara teoritis maupun praktis dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kemudian sistematika pembahasan, hal ini berguna agar peneliti mengetahui secara jelas tentang sistematika yang dibahas dalam penulisannya.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini terdapat kumpulan penelitian terdahulu dan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah, kajian teoritis yang berisi uraian sistematis tentang berbagai

keterangan yang dikumpulkan dari pustaka yang ada hubungannya dan menunjang penelitian. Landasan teori atau kerangka teori ini merupakan bekal-bekal teori yang digunakan dalam pembahasan penelitian. Kemudian penelitian terdahulu, berisikan tentang penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, dengan tema yang sama. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mencari titik perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian yang sudah ada.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan metode penelitian, karena metode penelitian sangat diperlukan dalam melakukan penelitian secara ilmiah. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai alat dalam menghimpun dan menjabarkan data-data. Sebagaimana akan diuraikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data atau pengolahan data.

### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan penelitian serta pembahasan hasil penelitian di lapangan. Hasil pengolahan data dari penelitian dikaitkan atau akan dikaji dengan teori-teori yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Bab inilah yang akan digunakan untuk menjawab dari pertanyaan rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas, yakni pandangan pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Malang terhadap

Peraturan Menteri Agama Pasal 3 ayat (4) No 29 Tahun 2015 tentang Penundaan Pendaftaran Ibadah Haji regular.

#### BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang berisi tentang dua hal yang mendasar yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, akan tetapi jawaban secara singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab I yang telah dianalisis pada bab IV, sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan manfaat atau kontribusi yang maksimal serta sebagai masukan yang bersifat akademisi dan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini untuk peneliti-peneliti lain yang akan datang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan penelitian terdahulu, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama, walaupun penulis tidak menemukan penelitian yang mirip dengan tema penulis, tetapi ada beberapa penelitian yang memperbincangkan masalah atau dengan tema peraturan tentang ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji, diantaranya adalah penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Nikmatul Rokhmah<sup>11</sup> dengan judul “Prinsip Akad Dalam Dana Setoran Awal Calon Jamaah Haji Daftar Tunggu (*Waiting list*) Studi Kasus di Kementerian Agama Kota Probolinggo”, Penelitian tersebut membahas tentang prosedur dana setoran awal bagi calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) dan prinsip akad yang diterapkan dalam dana setoran awal bagi calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dimuat dalam data primer dan data sekunder. Kemudian menggunakan analisis data sebagai bahan hasil temuan penelitian. Hasil penelitian adalah Pertama, prosedur dana dimulai dari calon jamaah haji melakukan setoran awal kepada bank kemudian mendaftarkan diri ke Kementerian Agama Kota Probolinggo untuk mendapatkan porsi. Kedua, Prinsip akad dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan akad haji.  
Perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian milik Nikmatul Rokhmah yakni penelitian Nikmatul Rokhmah fokus terhadap prosedur dana dan prinsip akad yang diterapkan dalam setoran awal bagi calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*). Sedangkan penelitian peneliti fokus terhadap Pandangan Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Malang Terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 ayat (4) No 29

---

<sup>11</sup> Nikmatul Rokhmah, *Prinsip akad dalam dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (waiting list) Studi kasus di Kementerian Agama Kota Probolinggo*, (Malang: Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

tahun 2015 tentang penundaan Pendaftaran Ibadah Haji. Persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian milik Nikmatul Rokhmah, yakni penelitian peneliti dan penelitian milik Nikmatul Rokhmah sama-sama meneliti yang berkaitan tentang daftar tunggu (*Waiting list*) atau penundaan calon jamaah haji.

2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Dimas Priyo Sembodo<sup>12</sup> dengan judul “Pelayanan Jama’ah Haji Kota Semarang Tahun 2009 (Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008)”, Penelitian tersebut membahas tentang muatan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, Pelayanan Jama’ah Haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Semarang dilihat dari implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2008, hambatan yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kota Semarang dalam memberikan pelayanan Jama’ah Haji dilihat dari implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2008, hal-hal yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Semarang dalam rangka memperbaiki pelayanan yang diberikan dilihat dari implementasi Undang-Undang No.13 Tahun 2008.

Perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian milik Dimas Priyo Sembodo yakni penelitian Dimas Priyo Sembodo fokus terhadap muatan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji. Sedangkan penelitian peneliti fokus terhadap Pandangan Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota

---

<sup>12</sup> Dimas Priyo Sembodo, *Pelayanan Jama’ah Haji Kota Semarang Tahun 2009 (Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008)*, (Semarang: Skripsi Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, 2010)

Malang Terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 ayat (4) No. 29 tahun 2015 tentang penundaan Pendaftaran Ibadah Haji. Persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian milik Dimas Priyo Sembodo, yakni penelitian peneliti dan penelitian Dimas Priyo Sembodo sama-sama mengkaji atau membahas yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan ibadah haji di Indonesia.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Helmi Purwo Puruhito Rais<sup>13</sup> dengan judul “Studi Analisis Regulasi Haji di Indonesia Menurut Fiqih Ibadah”. Penelitian ini membahas tentang regulasi atau peraturan haji yang berlaku di Indonesia dan tinjauan fiqih ibadah mengenai regulasi peraturan haji yang berlaku di Indonesia.

Perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian milik Helmi Purwo Puruhito Rais, yakni dalam penelitian Helmi Purwo Puruhito Rais membahas regulasi atau peraturan haji yang berlaku di Indonesia dan tinjauan fiqih ibadah mengenai regulasi tersebut. Sedangkan penelitian peneliti fokus terhadap Pandangan Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Malang Terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 ayat (4) No. 29 tahun 2015 tentang penundaan Pendaftaran Ibadah Haji. Persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian milik Helmi Purwo Puruhito Rais, yakni penelitian peneliti dan penelitian milik Helmi Purwo Puruhito Rais sama-sama mengkaji atau membahas yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan ibadah haji di Indonesia.

---

<sup>13</sup> Helmi Purwo Puruhito Rais, “*Studi Analisis Regulasi Haji di Indonesia Menurut Fiqih Ibadah*”, (Tulungagung: Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2016)

4. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Risyad Fakar Lubis<sup>14</sup> dengan judul “Proses Penyelenggaraan Ibadah Haji ditinjau dari sudut Hukum Administrasi Negara (studi kasus pada embarkasi bandara polonia medan)”. Penelitian ini membahas tentang tata aturan penyelenggaraan ibadah haji dalam hukum administrasi negara Indonesia dan tata aturan itu dilaksanakan dalam lingkup embarkasi polonia Medan.

Perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian milik Risyad Fakar Lubis, yakni dalam penelitian Risyad Fakar Lubis membahas tentang tata aturan penyelenggaraan ibadah haji dalam hukum administrasi negara Indonesia dalam lingkup embarkasi polonia Medan. Sedangkan penelitian peneliti fokus terhadap Pandangan Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Malang Terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 ayat (4) No. 29 tahun 2015 tentang penundaan Pendaftaran Ibadah Haji. Persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian milik Risyad Fakar Lubis, yakni penelitian peneliti dan penelitian Risyad Fakar Lubis sama-sama mengkaji atau membahas tentang peraturan pelaksanaan ibadah haji di Indonesia.

Apabila dijabarkan dibentuk dalam tabel maka dapat disimpulkan antara letak perbedaan dan persamaan antara beberapa skripsi diatas.

---

<sup>14</sup> Risyad Fakar Lubis, “Proses Penyelenggaraan Ibadah Haji ditinjau dari sudut Hukum Administrasi Negara (studi kasus pada embarkasi bandara polonia medan)”, (Medan: Skripsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan, 2008)

**Tabel 1. Komparasi penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan.**

No	Judul Penelitian	Penulis	Perbedaan	Persamaan
1	<i>Prinsip akad dalam dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (waiting list) Studi kasus di Kementerian Agama Kota Probolinggo</i>	Nikmatul Rokhmah, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.	Dalam Penelitian ini membahas tentang prosedur dana setoran awal kepada bank, Prinsip akad dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu ( <i>waiting list</i> )	Sama sama berkaitan tentang Daftar Tunggu ( <i>Waiting list</i> ) atau penundaan calon jamaah haji.
2	<i>Pelayanan Jama'ah Haji Kota Semarang Tahun 2009 (Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008)</i>	Dimas Priyo Sembodo, Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, 2010.	Dalam skripsi ini fokus membahas pelaksanaan pelayanan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji	Sama-sama mengkaji atau membahas yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan ibadah haji di Indonesia.
3	<i>“Studi Analisis Regulasi Haji di Indonesia Menurut Fiqih Ibadah”</i>	Helmi Purwo Puruhito Rais, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2016.	Dalam penelitian ini membahas regulasi haji yang berlaku di Indonesia dan tinjauan fiqih ibadah mengenai regulasi tersebut.	Sama-sama mengkaji atau membahas yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan ibadah haji di Indonesia.

4	<p><i>“Proses Penyelenggaraan Ibadah Haji ditinjau dari sudut Hukum Administrasi Negara (studi kasus pada embarkasi bandara polonia medan)”</i></p>	<p>Risyad Fakar Lubis, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan, 2008.</p>	<p>Dalam Skripsi ini membahas tentang tata aturan penyelenggaraan ibadah haji dalam hukum administrasi negara Indonesia dalam lingkup embarkasi polonia Medan.</p>	<p>Sama-sama mengkaji atau membahas tentang peraturan pelaksanaan ibadah haji di Indonesia.</p>
---	---	---	--	---

Berdasarkan kajian dari seluruh ringkasan penelitian terdahulu, dapat kiranya memberikan gambaran bahwa fokus penelitian mengenai Pandangan Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Malang Terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 ayat (4) No 29 tahun 2015 tentang penundaan pendaftaran ibadah haji belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan yang mengenai pandangan-pandangan atau pendapat dari Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama Kota Malang tentang penundaan pendaftaran ibadah haji.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Ibadah Haji Menurut Fiqh

#### a. Pengertian Haji.

Haji berasal dari kata dalam bahasa arab "*Hajj*" yang artinya "menyengaja" atau "menuju". Adapun yang dimaksud dengan istilah

haji adalah menyengaja (dengan niat yang ikhlas) pergi mengunjungi Baitullah untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu pula, dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya. Haji adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima, yang diwajibkan atas setiap orang Islam satu kali dalam seumur hidup baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai kesanggupan dalam menjalankannya.<sup>15</sup>

Dalam bahasa Arab, haji artinya pergi menuju. Menurut pengertian syariat, haji artinya pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu, Atau haji adalah berjiarah ke tempat tertentu (Ka'bah dan Arafah) pada waktu tertentu (bulan-bulan haji yaitu Syawwal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah) guna melaksanakan amalan tertentu.<sup>16</sup>

Oleh karena itu para muslim mengunjungi *Baitullah Al-Haram* berulang kali pada tiap-tiap tahun dinamakan ibadah tersebut dengan haji, atau *nusk* (ibadah). Para Ulama telah mengkhususkan kalimat haji untuk mengunjungi Ka'bah buat menyelesaikan manasik haji.<sup>17</sup>

#### **b. Dasar Hukum.**

Dasar hukum haji para ulama` fiqih sepakat bahwa Ibadah Haji dan Umrah adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mempunyai kemampuan biaya, fisik dan waktu. kewajiban melaksanakan ibadah haji ini dapat dipahami dari firman Allah SWT :

<sup>15</sup> Mukti Ali, dkk, *Ensiklopedi Islam*, Departemen Agama RI (Jakarta: 1988) 304-305.

<sup>16</sup> Wahab az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 3, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 368.

<sup>17</sup> Teungku Muhammad Hasbi A, *Pedoman Haji*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 2

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ <sup>ص</sup> وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا <sup>ط</sup> وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا <sup>ج</sup> وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yakni (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (QS. Al- Imran: 97).<sup>18</sup>

Juga mengingat dari hadits Nabi Muhammad SAW, dari Ibnu Umar yang berbunyi :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :  
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ :  
 شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الْمَلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ  
 وَحِجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: Islam dibangun diatas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan."(HR. Bukhori dan Muslim)<sup>19</sup>

### c. Syarat dan Rukun Haji.

Adapun ibadah haji tidak diwajibkan bagi siapa pun, kecuali jika memenuhi syarat-syarat dalam melaksanakan ibadah haji, antara lain :

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syahmil PT Syigma Examedia Arkanleema)

<sup>19</sup> Aplikasi Ensiklopedi Hadits Lidwa Pustaka, Shahih Bukhari, 7

- a) Syarat mutlak bagi orang yang ingin menunaikan ibadah haji adalah ia harus orang muslim. Oleh karena itu, orang kafir tidak diseur dan dituntut untuk melaksanakan syariat-syariat Islam sehingga tidak diwajibkan bagi mereka dan tidak akan sah dalam melaksanakan ibadah haji.
- b) Taklif (Orang baligh dan berakal sehat). Haji tidak wajib atas anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak dituntut untuk mengerjakan hukum-hukum syariat seperti kandungan hadits dari Ali bin Abi Thalib RA, yang berbunyi :
- Dari Ali bin Abi Thalib RA bahwa Rasulullah SAW telah bersabda “Pena itu diangkat (tidak dicatat ama-amal) bagi tiga kelompok manusia, Pertama, orang tertidur hingga kebangun, anak kecil hingga dewasa, dan orang gila hingga sembuh akal.” (HR. Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Turmudzi dan beliau berkata “Hadits itu hasan”)<sup>20</sup>*
- c) Orang yang merdeka. Haji tidak wajib atas hamba sahaya, sebab haji adalah ibadah yang lama tempatnya, memerlukan perjalanan jauh, dan disyaratkan adanya kemampuan dalam hal bekal dan kendaraan mengakibatkan terabaikannya hak-hak majikannya yang berkaitan dengan si hamba. Karena itu, haji tidak wajib atasnya, sama seperti jihad.

---

<sup>20</sup> Syaikh Sa'id bin Abdul Qadir B, *Al-Mughnie Buku tuntunan Manasik Haji*, Ayi Mukhtar (Bandung: I-dea Publishing, 2006), 14

- d) Mempunyai kemampuan atau kesanggupan (*istitha`ah*) dalam segala hal baik membayar ongkos naik haji, memberi nafkah kepada keluarga yang ditinggalkan selama perjalanan, sehat badan, terjamin keamanannya dalam perjalanannya.<sup>21</sup>

Pendapat para ulama tentang pengertian (*istitha`ah*) mampu, diantaranya :

1) Menurut Mazhab Hanafi<sup>22</sup>

i. Perbekalan dan Kendaraan.

*Istitha`ah* adalah biaya yang mencukupi jama`ah haji sejak berangkat hingga pulang kembali tanpa berlebihan dan kekurangan, dengan kendaraan atau berjalan.

ii. Sehat Jasmani

Ibadah haji tidak wajib bagi orang sakit yang sakitnya menahun, tidak dapat duduk, orang buta, orang tua yang tidak mampu duduk di kendaraan, orang tahanan, dan orang yang kena cekal atau larangan penguasa yang zalim otoriter untuk menunaikan haji.

iii. Jalannya aman

Amannya perjalanan termasuk diantara syarat wajib haji.

Menurut pendapat yang lain, amannya perjalanan termasuk syarat adaan (pelaksanaan ibadah haji)

2) Menurut Mazhab Maliki<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Wahab az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 3, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 378.

<sup>22</sup> Syaikh Sa'id bin Abdul Qadir B, *Al-Mughnie Buku tuntunan Manasik Haji*, Ayi Mukhtar (Bandung: I-dea Publishing, 2006) 16

Pengertian *Istitha'ah* yang terkenal dalam Mazhab Imam Maliki dan difatwakan oleh Imam Maliki sendiri adalah, “Memungkinkannya sampai tempat tujuan dengan mudah tanpa halangan yang benar-benar berat melebihi perjalanan biasa dan disertai adanya jaminan keamanan bagi jiwa dan harta bendanya. Menurut Mazhab Maliki, tidak disyaratkan adanya perbelakan dan kendaraan. Bahkan dikalangan mereka, ibadah khusus untuk memenuhi keperluan sehari-harinya selama perjalanan haji, seperti pemandu unta, tukang jahit, tukang bangunan atau keahlian yang serupa.”

3) Menurut Mazhab Syafi'i<sup>24</sup>

*Istitha'ah* menurut Mazhab Syafi'i berkaitan dengan lima hal, yaitu:

- i. Perbekalan, di syaratkan mencukupi untuk keberangkatan dan kepulangannya di luar biaya nafkah dan pakaian untuk orang yang menjadi tanggungannya selama ia pergi haji. Tidak termasuk pula biaya yang diperlukan untuk membayar tempat tinggal dan upah pembantu yang keduanya diperlukan selama perjalanan.
- ii. Kendaraan, disyaratkan harus sesuai dengan harganya dengan harga pasaranya. Jika tidak sesuai kecuali dengan

---

<sup>23</sup> Syaikh Sa'id bin Abdul Qadir B, *Al-Mughnie Buku tuntunan Manasik Haji*, Ayi Mukhtar (Bandung: I-dea Publishing, 2006) 17

<sup>24</sup> Syaikh Sa'id bin Abdul Qadir B, *Al-Mughnie Buku tuntunan Manasik Haji*, Ayi Mukhtar (Bandung: I-dea Publishing, 2006) 17

harga yang lebih tinggi, gugurlah kewajiban menunaikan ibadah hajinya.

- iii. Sehat jasmani, jamaah haji harus punya kekuatan yang dapat memegang kendali kendaraan yang ditumpangnya tanpa kesusahan dan kesulitan.
- iv. Aman perjalanan, mengenai amanya perjalanan, ada tiga criteria, yakni pertama adanya jaminan keamanan bagi jiwa, harta benda, dan barang dagangan. Tersedianya air dan perbekalan ditengah perjalanan. Perjalanan harus aman tanpa Khafarah.
- v. Memungkinkan dilakukannya perjalanan, yaitu jika syarat-syarat yang telah disebutkan itu terpenuhi, ia juga harus punya waktu yang cukup sehingga memungkinkan pergi menunaikan ibadah haji.

#### 4) Menurut Mazhab Hanbali<sup>25</sup>

Maksud *Istitha'ah* dalam Mazhab Hanbali adalah perbekalan dan kendaraan. Perbekalan adalah segala sesuatu yang diperlukan saat keberangkatan atau saat kepulangan seperti makanan, minuman, dan pakaian. Kendaraan sendiri harus layak dipakai perjalanan terlepas mendapatkannya dengan cara membeli atau menyewa. Persyaratan adanya kendaraan khusus

<sup>25</sup> Syaikh Sa'id bin Abdul Qadir B, *Al-Mughnie Buku tuntunan Manasik Haji*, Ayi Mukhtar (Bandung: I-dea Publishing, 2006), 18

bagi jamaah yang jauh (jarak antara tempat tinggal dan baitullah) yang diperbolehkan menqash shalat.

Adapun rukun haji yang harus dilaksanakan oleh para jamaah haji, yaitu sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a) *Ihram* (Berniat mulai mengerjakan haji atau umrah).
- b) Wuquf di`Arafah. Hadir di Padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai tergelincir matahari (waktu dhuhur) tanggal 9 bulan Dhulhijjah sampai terbitnya fajar tanggal 10 Dhulhijjah. Artinya, orang yang sedang mengerjakan haji itu wajib berada di Padang Arafah pada waktu tersebut. Sabda Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi :

*Dari abdur Rahman bin Ya`mur, "Bahwa orang-orang Najd telah datang kepada Rasulullah SAW, sewaktu beliau sedang wukuf di Padang Arafah. Mereka bertanya kepada beliau, maka beliau terus menyuruh orang supaya mengumumkan: haji itu hanyalah Arafah. Artinya, yang terpenting urusan haji ialah hadir di Arafah, Barang siapa yang datang pada malam sepuluh sebelum terbit fajar, sesungguhnya ia telah mendapat waktu yang sah." (Riwayat lima orang ahli hadits)*

- c) *Thawaf* (Berkeliling Ka`bah). *Thawaf* Rukun ini dinamakan *Thawaf Ifadah*. Firman Allah SWT, yang berbunyi :

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya : "dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)"<sup>27</sup> (Q.S Al-Hajj: 29)

<sup>26</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998), 252-254

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syahmil PT Syigma Examedia Arkanleema)

d) Melakukan Sa`I antara shafa dan Marwah.

#### d. Kewajiban Pelaksanaan Haji.

Syariat Islam mewajibkan haji atas setiap *mukallaf*, sekali dalam seumur hidup. Seluruh ulama bersepakat menetapkan bahwasannya haji itu tidak berulang-ulang, diwajibkan sekali saja untuk seumur hidup terkecuali kalau dinazarkan. Selain dari satu kali yang wajib, maka yang lebih dari satu kali dipandang sunnah.<sup>28</sup> Seperti hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang Berbunyi:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَبَرْنَا وَقَالَ مَرَّةً خَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكَلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتَ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَعْتَمْتُ ثُمَّ قَالَ ذُرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَعْتَمْتُ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ (رَوَاهُ

(أَد)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yazid, dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Ar Rabi' bin Muslim Al Qurasyi dari

<sup>28</sup> Teungku Muhammad Hasbi A, *Pedoman Haji*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 9

Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah, dia berkata: Telah berkhotbah, dan sesekali ia menyebutkan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkhotbah, beliau bersabda: "Wahai manusia, sesungguhnya Allah 'azza wajalla telah mewajibkan atas kalian berhaji maka berhajilah kalian semua." maka berkatalah seorang lelaki; "Apakah harus setiap tahun wahai Rasulullah?" beliau hanya diam sehingga laki-laki tersebut mengulanginya hingga tiga kali, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Jika aku katakana; 'ya' tentu menjadi wajib dan kalian tidak akan mampu," kemudian beliau bersabda: "Biarkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian, biasanya orang-orang sebelum kalian binasa karena banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka kepada para Nabinya, jika aku perintahkan atas sebuah perkara maka lakukanlah, dan jika aku larang dari mengerjakan sesuatu maka jauhilah. (HR. Ahmad)<sup>29</sup>

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ أَبُو دَاوُدَ الْوَاسِثِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ  
شِهَابٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ قَالَ فَقَامَ الْأَقْرَعُ  
بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ أَنِّي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَوْ قُلْتُمْهَا لَوَجِبَتْ وَلَوْ  
وَجِبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَعِينُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا الْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ  
تَوْعُّ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Katsir Abu Dawud Al Wasithi berkata; aku telah mendengar Ibnu Syihab menceritakan dari Abu Sinan dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami, beliau bersabda: "Wahai manusia, telah diwajibkan haji atas kalian." Ia Ibnu Abbas berkata;

<sup>29</sup> Aplikasi Ensiklopedi Hadits Lidwa Pustaka, Musnad Ahmad, 10199

*Lalu Al Aqra' bin Habis berdiri dan berkata; "Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?" beliau bersabda: "Seandainya aku katakan (ya), niscaya akan menjadi wajib (setiap tahun), dan bila itu diwajibkan, kalian tidak akan melakukannya dan tidak mampu melaksanakannya. Haji itu hanya sekali, barangsiapa yang menambah, maka itu adalah tathawwu' (amalan sunnah)." (HR. Ahmad)<sup>30</sup>*

## 2. Ibadah Haji Menurut Peraturan Perundang-Undangan

### a. Ibadah Haji

Defenisi Ibadah haji dilihat dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 memberikan definisi bahwa *"Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya"*.<sup>31</sup>

Ibadah Haji merupakan perjalanan jasmani dan ruhani seorang muslim. Oleh sebab itu, orang yang akan menjalaninya harus memiliki persiapan yang cukup, baik persiapan mental maupun fisik dan materi. Secara jasmani, mereka akan melakukan perjalanan jauh yang melelahkan sehingga membutuhkan kekuatan fisik dan materi yang baik, sedangkan secara ruhani mereka akan mensucikan diri dihadapan Allah SWT.

Namun pada dasarnya, umat manusia sudah sejak lama mengenal dan melakukan kunjungan atau perjalanan spiritual dari suatu tempat

<sup>30</sup> Aplikasi Ensiklopedi Hadits Lidwa Pustaka, Musnad Ahmad, 2510

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

ke tempat lain dalam rangka ibadah. Tradisi perjalanan spiritual seperti ini dapat ditemui dalam sejarah kehidupan masyarakat termasuk di belahan timur. Ibadah haji ini dimaksudkan agar umat manusia mampu mengenal jati diri membersihkan diri dan menyucikan jiwa mereka.

Selain itu, ibadah haji merupakan ibadah mahdah, dimana semua tata cara pelaksanaannya tergantung pada apa yang digariskan Syari' (Allah dan Rasulnya). Umat Islam tidak dapat menambah atau mengurangi syariat haji, kecuali sebatas pengembangan dari apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Kemudian untuk menjalankan ibadah haji, setiap warga Negara wajib mendaftarkan dirinya kepada pemerintah selaku penyelenggara kegiatan ibadah haji. Seluruh kewenangan penyelenggaraan haji di Indonesia yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian agama Republik Indonesia. Tentu Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan dan memenuhi syarat yang ditetapkan akan dapat melaksanakan ibadah haji.

**b. Penyelenggaraan Ibadah Haji.**

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan ibadah haji, dijelaskan bahwasannya "*penyelenggara ibadah haji adalah Rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji.*

Penyelenggaraan ibadah haji adalah suatu proses dalam menjalankan kebijakan pemerintah dalam bidang agama Islam untuk melaksanakan hak-hak dasar umat muslim menuju *Baitullah*. Kegiatan ibadah haji adalah kegiatan tahunan yang telah diselenggarakan sejak orde baru sampai saat ini.

Penyelenggaraan ibadah haji dikelola dengan mengutamakan kepentingan jamaah sesuai dengan hak dan kewajibannya agar dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntutan syariah dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Meskipun penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah, masyarakat didorong partisipasinya dalam penyelenggaraan ibadah haji melalui bimbingan ibadah haji baik secara perseorangan maupun kelompok.

Sesuai dengan Penjelasan Umum pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2012, penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun, partisipasi dari masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Untuk terlaksananya partisipasi masyarakat dengan baik, diperlukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka memberikan perlindungan kepada jemaah haji.

### 3. Regulasi Haji di Indonesia

Berbicara tentang haji maka berbicara tentang rukun islam yang kelima, ibadah yang dilaksanakan pada bulan dzulhijjah dan bertempat di rumah Allah SWT yakni Makkah Al-Mukarromah. Disebutkan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2008 pasal 1 ayat (1) ibadah haji adalah rukun islam ke lima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.<sup>32</sup> Maka pelaksanaannya memerlukan beberapa persyaratan baik lahir maupun bathin. Memerlukan suatu persyaratan tertentu yang harus dipenuhi lagi karena negara Indonesia mengatur beberapa ketentuan yang mengikat bagi para calon jamaah haji.

#### a. Pengertian Regulasi Haji.

Regulasi haji adalah segala peraturan yang mengatur berbagai rangkaian kegiatan dalam melaksanakan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 pasal 1 ayat (2) menyebutkan penyelenggaraan ibadah haji adalah “*rangkaian kegiatan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji*”.<sup>33</sup>

Dalam perjalanannya sejarah perjalanan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia telah diperlakukan berbagai peraturan perundang-undangan yang banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial politik pada

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggraan Ibadah Haji

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggraan Ibadah Haji

masanya. Penyelenggaraan ibadah haji sejak masa kolonial pada dasarnya dilandasi atas regulasi belanda yaitu *pelgrem's ordonnatie staatblaads* tahun 1922 nomor 698 termasuk perubahan serta tambahannya dan *pelgrims verordening* tahun 1938.

Pada masa orde baru kedua peraturan tersebut belum dicabut tetapi dilengkapi dengan regulasi yaitu dalam bentuk peraturan/keputusan Presiden RI, antara lain:<sup>34</sup>

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1960 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji.
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji Secara Interdepartemental.
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1969 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji oleh Pemerintah.
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji.
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1995 tentang Penyelenggaran Urusan Haji

**b. Undang-Undang No 13 tahun 2008**

Perubahan demi perubahan telah dilakukan demi terselenggaranya pelaksanaan ibadah haji yang baik dan tercapainya suatu kepuasan tersendiri bagi para jamaah haji yang telah pulang melaksanakan ibadah haji. Dibutuhkan adanya suatu regulasi baru yang bisa membuat

<sup>34</sup> <http://sambinae.blogspot.co.id/2010/07/sejarah-regulasi-penyelenggaraan-ibadah.html>, diakses 21 Februari 2017 Jam 20.00

penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia lebih baik kedepannya. Sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ini pada awalnya merupakan hasil reformasi untuk mengatasi berbagai permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang tidak kunjung selesai. Langkah awal yang banyak diusulkan adalah dengan merubah regulasi haji sebelumnya yakni Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Beberapa pasal yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tersebut antara lain:

- a) Dalam Pasal 3 disebutkan: “Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam”.<sup>35</sup>
- b) Dalam Pasal 6 disebutkan: “Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi,

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji”.<sup>36</sup>

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji menegaskan Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional karena jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Di samping itu, Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat terbatas yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia perlu dikelola secara profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah haji. Untuk dapat menjamin Penyelenggaraan Ibadah Haji yang adil, profesional, dan akuntabel dengan mengedepankan seluruh kepentingan jemaah, diperlukan sebuah lembaga pengawas mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji serta memberikan sebuah pertimbangan untuk mewujudkan sebuah penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

<sup>37</sup> Laporan Komisi pengawasan penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia, 2013, Ditjen PIHI Jakarta

### c. Peraturan Menteri Agama No 29 tahun 2015

Peraturan Menteri Agama No. 29 tahun 2015 ini muncul atau dikeluarkan ketika perbincangan dan pembahasan mengenai berbagai macam permasalahan penyelenggaraan ibadah haji mulai meruncing. Salah satunya yakni permasalahan mengenai antrian yang panjang (*waiting list*) bagi calon jamaah haji di Indonesia.

Awal munculnya Peraturan Menteri Agama No. 29 tahun 2015 yang dikeluarkan pada 27 Mei 2015 ini, memasukan aturan baru mengenai jamaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan ibadah haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir (pasal 3 ayat 4 PMA No. 29 tahun 2015). Dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agama No. 29 tahun 2015 ini yang termasuk dalam Bab II Syarat dan Prosedur Pendaftaran Haji, yang mengatur tata cara pendaftaran ibadah haji di Indonesia. Pasal 3 dalam Peraturan Menteri Agama No. 14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadah haji regular yang berbunyi :<sup>38</sup>

- 1) Pendaftaran jamaah haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun.
- 2) Pendaftaran jamaah haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili jamaah haji sesuai dengan Kartu tanda penduduk (KTP)

---

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

- 3) Pendaftaran jamaah haji sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan foto dan sidik jari.

Seiring berjalannya waktu bunyi pasal 3 dalam Peraturan Menteri Agama No 14 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Regular, mengalami penambahan ayat yang di sempurnakan dalam Peraturan Menteri Agama No. 29 tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 14 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Regular. Jadi isi dari pasal 3 mengalami penambahan yang berbunyi :<sup>39</sup>

- 1) Pendaftaran jamaah haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun.
- 2) Pendaftaran jamaah haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili jamaah haji sesuai dengan Kartu tanda penduduk (KTP)
- 3) Pendaftaran jamaah haji sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan foto dan sidik jari.
- 4) Jamaah haji yang pernah menuanaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.

---

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Regular

- 5) Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi pembimbing.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran bagi pembimbing sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jendral.

#### 4. Asas-Asas Umum Hukum Islam.

##### a. Pengertian Asas-Asas Umum Hukum Islam

Asas berasal dari bahasa arab, *asasun* yang artinya dasar, basis, pondasi kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud adalah landasan berpikir yang sangat mendasar.<sup>40</sup> Oleh karena itu, Bila kata *asas* dihubungkan dengan kata *hukum* sehingga menjadi asas hukum berarti adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan dalam mengemukakan suatu argumentasi, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Hal ini berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.<sup>41</sup> Asas hukum Islam berasal dari dari sumber hukum Islam terutama Al-Quran dan Al-hadist yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad.<sup>42</sup>

Menurut Bagir Manan, asas atau prinsip hukum ini sangat penting sebab tanpa asas hukum tidak ada sistem hukum. “Asas dan prinsip

<sup>40</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 114.

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 46

<sup>42</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 115.

hukum merupakan subsistem terpenting dari suatu sistem hukum. Asas hukum dan prinsip hukum berada pada peringkat yang lebih di atas dari pada sistem kaidah. Bukan hanya karena sifatnya yang lebih universal, melainkan di dalam asas hukum tercermin tata nilai dan pesan-pesan kultural yang semestinya di wujudkan oleh kaidah hukum<sup>43</sup>

#### **b. Macam-Macam Asas-Asas Umum Hukum Islam**

##### **a) Asas Keadilan**

Asas Keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam, oleh karenanya sehingga Allah SWT banyak sekali mengungkapkan Al-Qur'an terdapat lebih dari 1.000 kali yang memerintah kita untuk berbuat adil, menempati posisi terbanyak ketiga setelah kata Allah dan Ilmu pengetahuan.<sup>44</sup> Oleh karena banyaknya kata keadilan sehingga asas keadilan adalah asas yang paling penting dalam hukum Islam dan karena itu asas keadilan dapat dikatakan sebagai asas semua asas hukum Islam.<sup>45</sup>

Begitu pentingnya asas keadilan dalam hukum pada umumnya, hukum Islam pada khususnya sehingga perlu dipahami apa sebenarnya makna adil. Apalagi berbuat adil adalah suatu perintah

Allah Swt kepada manusia, sesuai firman-Nya:

---

<sup>43</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), 31

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 45

<sup>45</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 116.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ  
 بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya atau pun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”. (An-Nisa’ : 135).<sup>46</sup>

Secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain, adil juga berarti berpegang kepada kebenaran. Al-Qur’an memberikan contoh penerapan keadilan *substantive* sebagai berikut : Jadi didalam keadilan hukum yang harus ada perlakuan yang sama keadilan dalam beracara, *procedural justice* atau *formal justice*, sedangkan yang harus diberikan sesuai dengan bagian yang patut adalah keadilan dalam substansinya atau *substantive justice*.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Syahmil PT Syigma Examedia Arkanleema)

<sup>47</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), 320

## b) Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu.<sup>48</sup>

Asas kepastian hukum adalah sebagian dari ciri negara hukum, negara hukum seperti kita ketahui adalah negara yang setiap langkah kebijaksanan, baik yang sementara berjalan atau yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, berdasarkan hukum, begitu pula masyarakat yang diayomi oleh hukum itu harus berbuat sesuai dengan aturan yang jelas sehingga diharapkan mempedomani dan melaksanakan hukum itu tanpa adanya keraguan.

Kepastian hukum juga sangat erat terkait dengan asas legalitas. Artinya hukum yang tujuannya antara lain, untuk menertibkan masyarakat, harus jelas diketahui oleh masyarakat sehingga kalau sekiranya di dalam hukum itu ada larangan sudah jelas hal-hal yang dilarang itu, demikian pula kalau ada sanksi atas larangan tersebut juga sudah tercantum tegas.

Asas kepastian hukum diperlihatkan contohnya oleh Allah SWT, Hukum yang berasal dari Allah SWT sebagai otoritas tertinggi secara hirarkis dalam pandangan hukum Islam, suatu hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat untuk dipedomani dan dilaksanakan

---

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 46

dalam kehidupan bermasyarakat, Hal itu antara lain di firmankan oleh Allah SWT:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا  
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya : “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”(QS. Al-Isra’ : 15)<sup>49</sup>

Yang terpenting dari kepastian hukum sebagai salah satu, bukan satu-satunya, asas hukum Islam dalam bentuknya yang tertulis yaitu bahwa satu diantara ciri hukum modern selain dari asas territorial, dalam arti hukum itu berlaku diseluruh wilayah Negara, hukum sebagai instrument yang dipergunakan secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya, hukum modern itu adalah dalam bentuk tertulis.<sup>50</sup>

c) Asas Kemanfaatan

Asas Kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum tersebut diatas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan asas kepastian hukum, seyogianya dipertimbangkan

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syahmil PT Syigma Examedia Arkanleema)

<sup>50</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), 324.

dasar kemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat luas.<sup>51</sup> Dalam menerapkan ancaman hukuman mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan misalnya, dapat pula dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman itu bagi diri terdakwa sendiri dan bagi masyarakat, hukuman itulah yang dijatuhkan.<sup>52</sup> Asas ini ditarik dari firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَاَلْاُنْثَىٰ بِالْاُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ  
بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدِّءْ اِلَيْهِ بِاِحْسَنِ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  
فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah: 178).<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 130

<sup>52</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 118.

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syahmil PT Syigma Examedia Arkanleema)

Dengan begitu maka hukum Islam mengutamakan kemanfaatan dan didalam Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam telah mengemukakan asas manfaat sebagai salah satu asas hukumnya, yang berarti sejak abad ketujuh masehi hukum Islam telah menganut asas manfaat sebagai salah satu asas hukumnya, sehingga tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan terbesar untuk jumlah manusia yang terbesar.<sup>54</sup>

#### **5. Hak Warga Negara Sebagai Jama'ah Haji.**

Hak Warga Negara bisa disebut pula sebagai Pengertian dari Hak Asasi Manusia yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>55</sup> Perolehan hak-hak yang adil merupakan suatu hal yang harus didapatkan setiap warga negara. Karena manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal yang utama dalam interaksi sosial.

---

<sup>54</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), 324.

<sup>55</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam hal ini para jamaah haji atau pun calon jamaah haji membutuhkan pelayanan jasa publik untuk bagaimana pelaksanaan ibadah haji terlaksana dengan baik. Terdapat undang-undang yang telah mengatur ketentuan umum mengenai pelayanan publik yang berhak di peroleh oleh setiap warga negara, termasuk para jamaah haji. Yaitu terdapat pada undang-undang nomor 25 tahun 2009 pasal 5 ayat (4) poin c tentang pelayanan publik:<sup>56</sup>

*“Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.”*

Sehingga pemerintah harus memberikan sebuah pelayanan jasa publik baik dari segi teknis maupun non-teknis. Dalam perjalanannya penyelenggaraan haji di Indonesia mengalami berbagai permasalahan yang salah satunya adalah semakin panjangnya daftar tunggu pemberangkatan haji (*waiting list*) yang mengakibatkan banyak warga Negara calon jamaah haji yang menunggu hingga puluhan tahun lamanya untuk dapat berangkat melaksanakan ibadah haji. Warga Negara yang beragama Islam yang sudah pernah menunaikan ibadah haji diperbolehkan beribadah haji lagi dapat mengurangi kuota haji bagi yang belum pernah menunaikan ibadah

---

<sup>56</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

haji, berarti hal tersebut dapat mengurangi hak-hak warga Negara untuk menjalankan syariat agamanya dalam hal ini untuk menunaikan ibadah haji. Bahwa hak warga Negara yang beragama Islam yang belum pernah menunaikan ibadah haji tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, haji yang kedua kali dan selebihnya, bagi warga negara yang beragama Islam yang sudah pernah menunaikan ibadah haji dapat mengurangi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji bagi yang belum pernah menunaikan ibadah haji. Hal ini dapat merugikan hak-hak warga Negara yang belum menunaikan ibadah haji untuk dapat segera menunaikan ibadah haji.

Sebagaimana kebebasan hak seseorang dalam beribadah dan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) dan (2) yakni :

Pasal 29 ayat (2) berbunyi *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*<sup>57</sup>

Pasal 28E ayat (1) dan (2) berbunyi ayat (1) *setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ayat (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*<sup>58</sup>

<sup>57</sup> *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009), 52

<sup>58</sup> *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009), 47-48

Bahwa setiap warga Negara dijamin dalam undang-undang dalam memeluk agama dan beribadat sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Akan tetapi pada dasarnya bentuk kebebasan warga Negara tidak boleh berbenturan dengan kebebasan orang lain. Hal ini Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28J ayat (1) dan (2), yang berbunyi:<sup>59</sup>

- 1) Setiap Orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum suatu masyarakat demokratis.

Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 70 dijelaskan bahwa *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009), 52

<sup>60</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam sebuah penelitian metode penelitian merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk di cantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilaksanakan. Metode penelitian ini sangat di perlukan karena akan menentukan bagaimana langkah kita untuk mencapai suatu tujuan dari penelitian tersebut. Metode penelitian adalah metode yang mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian, atau juga bisa dikatakan

sebagai prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam penelitian.<sup>61</sup>

Oleh karena itu untuk memudahkan dan demi terciptanya tujuan dari penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

#### **A. Jenis Penelitian**

Menentukan jenis penelitian sebelum melakukan penelitian kelapangan sangatlah penting, karena jenis penelitian merupakan langkah awal yang akan digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan sebuah penelitian. Maka, penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, seperti yang telah diketahui bahwa penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan, untuk memperkuat hasil dari penelitian nantinya.<sup>62</sup>

Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala dalam suatu masyarakat tertentu. Gambaran data yang diberikan dalam penelitian ini adalah peneliti menggali data dari pandangan Pimpinan dalam organisasi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Malang terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 ayat (4) No 29 Tahun 2015 tentang Penundaan Pendaftaran Ibadah Haji regular.

---

<sup>61</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), h. 25

<sup>62</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 26

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapat informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.<sup>63</sup> Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>64</sup>

Dengan pendekatan kualitatif tersebut, peneliti dapat mendeskripsikan data dari hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan di kota Malang, yaitu yang berhubungan dengan permasalahan dalam perihal penundaan pendaftaran ibadah haji.

## C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bisa diartikan sebagai tempat di mana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

Sesuai dengan judul yang telah peneliti tetapkan diawal, Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanyalah sebatas lingkup organisasi

---

<sup>63</sup>Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rieneka cipta, 2002), 23

<sup>64</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 152

keagamaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kota Malang, maka lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kota Malang, yaitu *Pertama* PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Malang, yang beralamat di jalan Gajayana 28 B Kota Malang. *Kedua* PCNU (Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama) Cabang Malang, yang beralamat di jalan KH. Hasyim Asy'ari Nomor 21 kota Malang.

#### D. Sumber Data.

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian, Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>65</sup>

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder :

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>66</sup> Dalam penelitian ini data primer yang digunakan berupa wawancara, dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan unsur pimpinan atau pengurus dari organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kota Malang untuk mengetahui pandangan mengenai Peraturan Menteri Agama Pasal 3 ayat (4) No 29 Tahun 2015 tentang Penundaan Pendaftaran Ibadah Haji regular.

<sup>65</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2013), 157

<sup>66</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT.HaninditaOffset, 1983), 155.

Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai para unsur pimpinan atau pengurus dari organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kota Malang, diantaranya :

**Tabel 2 : Data Informasi Informan.**

Informan	Profil Informan
Dr. Abdul Haris, MA	Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, Beliau lahir di Bojonegoro, 17 April 1967. Alamat rumah beliau di Jl. Tirta Utomo. Beliau Merupakan lulusan dari IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, beliau mendapatkan kesempatan mengambil pendidikan magister di Sudan mengambil jurusan yang sama yakni Pendidikan Bahasa Arab, dan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan S-3 di IAIN Sunan Ampel dengan jurusan yang sama.
Junari, S.Ag	Ketua Majelis Tarjih PDM Kota Malang. Beliau Lahir di Malang, 22 April 1977, Alamat rumah Beliau di Jl Raya TlogoMas Gg. 8-A No. 39 Kota Malang. Beliau Merupakan Lulusan dari IKAHA Tebuireng Kab. Jombang. Beliau Juga alumni dari Pondok Pesantren Tebuireng Kabupaten Jombang.

Drs. H. Muh. Sudiyono Al- Anshory	Wakil ketua Tanfidziyah PCNU Kota Malang dan Pembimbing Ibadah Haji. Beliau Lahir di Malang, 21 Mei 1965, alamat Rumah Beliau di Jl. S. Supriyadi Gg 7 No. 20 Kota Malang. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Islam Malang Jurusan Tarbiyah pada tahun 1991.
H. Yuanda Kusuma, Lc. MA.	Wakil Sekretaris Tanfidziyah PCNU Kota Malang. Beliau Lahir di Pasuruan 24 Oktober 1979, Beliau bertempat tinggal di Jl. Aris Munandar III-B No. 726 Kota Malang. Beliau merupakan lulusan Universitas Al-Azhar Cairo Mesir dan sekarang telah selesai Menempuh Pendidikan Magister di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan Beliau juga merupakan alumni dari pondok Darussalam Gontor Ponorogo.

#### b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan

<sup>67</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

penelitian penundaan pendaftaran ibadah haji, yang mencakup Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ibadah haji, buku-buku hasil penelitian tentang ibadah haji, buku-buku ibadah haji, hasil laporan penelitian dan sebagainya.

## E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang ada penggali menggunakan beberapa metode pengambilan data yaitu :

### a. Wawancara

Metode *interview* (wawancara) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>68</sup> Wawancara memerlukan ketrampilan untuk mengajukan pertanyaan, kemampuan untuk menangkap sebuah pikiran dan perasaan orang serta merumuskan pertanyaan baru dengan cepat untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.<sup>69</sup> Pada umumnya wawancara dibagi menjadi tiga, yaitu :<sup>70</sup>

- a. Wawancara terstruktur (*Structural interview*)
- b. Wawancara semi terstruktur (*Semistructural interview*)
- c. Wawancara tidak terstruktur (*Unstructural interview*)

<sup>68</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2013), h.186

<sup>69</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113.

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G* (Bandung: Alfabeta Cv, 2010), 233.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yakni dengan cara pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai para informan, yakni kepada unsur pimpinan atau pengurus dari organisasi Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama kota Malang. Diantaranya adalah Dr. Abdul Haris, MA Selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, Junari, S.Ag Selaku Ketua Majelis Tarjih PDM Kota Malang, Drs. H. Muh. Sudiyono Al- Anshory Selaku wakil ketua Tanfidziyah Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama Kota Malang dan Pembimbing Ibadah Haji, H. Yuanda Kusuma, Lc. MA Selaku Wakil Sekretaris Tanfidziyah Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama Kota Malang.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>71</sup> Bisa diartikan secara sederhana bahwa dokumentasi adalah bukti otentik peristiwa yang telah berlalu. Instrumen ini akan menjadi penunjang untuk mempelajari apa yang tertulis, yang dapat dilihat dari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang berupa foto-foto yang berhubungan dengan penelitian seperti foto

---

<sup>71</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G* (Bandung: Alfabeta Cv, 2010), 82

waktu penelitian yakni saat wawancara dengan objek, dan catatan-catatan hasil wawancara yang berhubungan dengan penelitian.

## F. Metode Pengolahan Data

Metode penelitian merupakan tahap yang penting dikarenakan metode penelitian berkaitan dengan hasil akhir penelitian sebagaimana dalam rangka menjawab point-point pertanyaan dalam rumusan masalah. Sebelum data dianalisis perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu. Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan. Pengelolaan data dalam penelitian ini disusun dalam beberapa tahapan, yaitu:

### a. Edit (*Editing*)

Editing adalah Meneliti kembali data-data yang telah diperoleh meliputi kelengkapan dan kejelasan informasi beserta keterkaitan informasi guna validitas penelitian.<sup>72</sup> Jadi pada tahapan pertama yang penulis lakukan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian dengan kelompok data yang lain, Agar data-data tersebut bisa untuk mendukung memecahkan permasalahan yang diteliti dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

---

<sup>72</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 153

Dalam tahap ini penulis akan kembali meneliti dan memeriksa apakah hasil penelitian sudah sesuai dengan apa yang ingin diteliti oleh peneliti yakni berkaitan dengan pandangan pimpinan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama mengenai Peraturan Menteri Agama Pasal 3 ayat (4) No 29 Tahun 2015 tentang penundaan pendaftaran ibadah haji.

#### **b. Klasifikasi**

Klasifikasi adalah mereduksi data yang telah ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data yang telah diperoleh dalam pola atau dalam permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.<sup>73</sup> Pengelompokan data hasil dokumentasi diklarifikasi berdasarkan katagori tertentu.<sup>74</sup> Pada tahapan ini peneliti mengklasifikasi atau mengelompokkan data yang sudah diperoleh berdasarkan bentuk dan jenisnya. Sehingga data yang ada hanya yang berkaitan dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian.

#### **c. Verivikasi**

Yaitu memeriksa kembali hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dengan cara membandingkan keterkaitan antara informasi-informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan jawaban yang komperhensif.<sup>75</sup> Pada tahap ini melakukan pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verivikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan

---

<sup>73</sup> Nana Sudjana dan Awalkusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi: Panduan Bagi Tenaga Pengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 6 -7

<sup>74</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 104-105

<sup>75</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 153

hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi dan meminta keterangan apakah sudah sesuai dengan yang di informasikan oleh informan. penelitian ini peneliti melakukan verifikasi kepada unsur pimpinan atau pengurus dari organisasi Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama kota Malang.

#### **d. Analisis**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>76</sup> Proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dengan cara yang sistematis. Tujuan analisis di dalam penelitian ini adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur, serta tersusun. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan dan pandangan dengan kata-kata atau kalimat, mengenai hasil dari pandangan pimpinan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama kota Malang

#### **e. Kesimpulan**

Pada tahapan ini adalah episode terakhir dalam penelitian, yaitu penulis sudah menemukan jawaban dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, yang nantinya digunakan oleh peneliti untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas

---

<sup>76</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2013), 280

dan mudah dipahami. Dan nantinya kesimpulan tersebut akan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan diawal, Sehingga kalimat yang muncul di kesimpulan ini adalah jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data.

Dalam paparan data dan analisis data ini, yang mencakup pendapat para unsur pimpinan atau pengurus dari Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama kota Malang mengenai Peraturan Menteri Agama Pasal 3 ayat (4) No. 29 tahun 2015 tentang Jamaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji kembali setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir, akan mengungkapkan pendapat para informan dari Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama Kota Malang diantaranya adalah Dr. Abdul Haris, MA Selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, Junari, S.Ag Selaku Ketua Majelis Tarjih PDM

Kota Malang, Drs. H. Muh. Sudiyono Al- Anshory Selaku wakil ketua Tanfidziyah Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama Kota Malang dan Pembimbing Ibadah Haji, H. Yuanda Kusuma, Lc. MA Selaku Wakil Sekretaris Tanfidziyah Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama Kota Malang.

### **1. Pandangan Pimpinan Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 ayat (4) No. 29 tahun 2015 tentang penundaan Pendaftaran Ibadah Haji.**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, diperoleh beberapa pendapat mengenai pandangan mengenai peraturan menteri agama pasal 3 ayat (4) yang dipaparkan oleh informan, secara keseluruhan pendapat-pendapat memiliki persamaan dan perbedaan tersendiri.

Secara umum seluruh ulama Muhammadiyah yang penulis temui mengatakan setuju dengan adanya peraturan tersebut. Para Ulama Muhammadiyah sangat mendukung dengan adanya peraturan tersebut, diantaranya :

*Kalau saya sepakat, saya sepakat dengan ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dalam bidang ini adalah pak Prof. Yunahar Ilyas bahwa memang perlu harus ada sebuah regulasi ini sangat-sangat penting, orang yang sudah pernah melakukan haji. pendekatan istilah pendekatan pada konteks masalahnya sehinggakan kemudian begini akhirnya kasihan juga ketika ada orang yang belum haji ternyata dia harus bisa menunggu sekian tahun lamanya, di jawa kisaran belasan tahun di luar jawa sudah mencapai puluhan tahun. Dan regulasi semacam ini menurut saya sangat-sangat penting sehingga orang yang sudah berhaji harus diregulasi lagi, kalau Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengusulkan bukan hanya sekedar pada konteks fatwa ulama saja tapi langsung kepada pemerintah sehingga pemerintah ada regulasi dan alhamdulillah ada regulasinya semacam ini saya sangat sepakat sehingga memberikan kesempatan kepada yang belum haji, disamping itu memang yang namanya haji itu kan*

*kewajibannya itu satu kali seumur hidup dalam konteks rukun islamnya, andai kata orang itu kepengen rindu dengan makkah kepengen kesana lagi pakai umroh saja tidak memakai haji.<sup>77</sup>*

Secara keseluruhan pendapat yang disampaikan oleh Junari, S.Ag setuju dengan adanya peraturan bagi jamaah haji yang telah melaksanakan haji tersebut, karena memberikan kesempatan bagi mereka calon jamaah haji yang belum melaksanakan haji. Dan beliau juga mengutarakan bahwa agar kedepannya masyarakat yang belum melaksanakan ibadah haji tidak mengantri terlalu lama. Secara umum Dr. Abdul Haris, MA juga sepakat dengan adanya peraturan ini, sesuai dengan apa yang beliau sampaikan kepada penulis :

*Setuju dibuat peraturan kalau tidak ada peraturan itu malah koratkarit mas. Ya Saya rasa pemerintah itu membuat peraturan itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang, dimana orang itu banyak mengantri panjang itu sehingga harus ditata supaya lebih baik dan sehingga saya rasa penting di buat peraturan itu.<sup>78</sup>*

Disini jelas sekali bahwa beliau sangat setuju dengan peraturan yang dibuat oleh Kementerian Agama ini, beliau juga menambahkan bahwa dengan adanya peraturan ini bisa menata para jama'ah haji yang sudah melaksanakan ibadah haji dan yang belum melaksanakan ibadah haji. Sehingga tidak terjadi kesemerawutan dalam tata pelaksanaan ibadah haji di Indonesia.

Mengenai kewajiban dalam pelaksanaan haji, selanjutnya para ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa peraturan ini juga sejalan dengan kewajiban seorang muslim dalam melaksanakan Ibadah haji yakni

<sup>77</sup> Junari, wawancara (Malang, 7 Juni 2017)

<sup>78</sup> Abdul Haris, Wawancara (Malang, 10 Juni 2017)

sekali seumur hidup. Seperti pendapat yang diutarakan oleh Junari, S.Ag kepada penulis :

*karena konteksnya begini ya arkanul Islam itu kan ada lima mulai dari syahadat, shalat, puasa, zakat, dan naik haji itu semua nya adalah ibadah mahdah yg sudah ada aturan-aturannya sendiri. memang yang namanya haji itu kan kewajibannya itu satu kali seumur hidup dalam konteks rukun islamnya.<sup>79</sup>*

Hal ini juga sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Dr. Abdul Haris, MA, yang mengatakan:

*Kewajiban dalam pelaksanaan ibadah haji itu Sekali saja, kalau dalam agama Islam sendiri itu sekali dalam seumur hidup.<sup>80</sup>*

Singkat namun jelas dan tegas bahwa pelaksanaan ibadah haji itu hanya sekali dalam seumur hidup. Dengan demikian Dr. Abdul Haris, MA sepakat dengan kewajiban seorang muslim dalam melaksanakan haji hanya sekali seumur hidup mereka dan tidak berulang-ulang.

Implikasi dari kebijakan pembatasan haji ini diterapkan maka tentu saja akan ada permasalahan yang terjadi mengingat ibadah haji adalah hak individu seseorang muslim atau muslimah dalam beribadah, apakah kebijakan peraturan dalam membatasi ibadah haji seseorang melanggar hak individual seseorang dalam beribadah. Ketika penulis menanyakan pembatasan ibadah haji dan hak individual dalam beribadah kepada para informan. Jawaban yang diterima oleh penulis dari para informan mereka sepakat bahwa hal itu tidak mengganggu hak seseorang dalam beribadah, diantaranya :

<sup>79</sup> Junari, *Wawancara* (Malang, 7 Juni 2017)

<sup>80</sup> Abdul Haris, *Wawancara* (Malang, 10 Juni 2017)

*Tidak mengganggu, kalau dalam posisi semacam ini saya kira bukan membatasi haknya dia bukan justru memberikan hak individu yang lain karna konteksnya begini ya arkanul islam itu kan ada lima itu semuanya adalah ibadah mahdah yg sudah ada aturannya sendiri yang dalam bahasa kita di Muhammadiyah itu taukifiyah, ketika kemudian seseorang mengambil hak individu orang yang lain akan menimbulkan sifat ananiyah dan sifat ini tidak diperkenankan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berhaji. Peraturan ini bukan membatasi hak individu seseorang tapi harus mendahulukan kepada mereka yang belum berhaji.<sup>81</sup>*

Pendapat yang disampaikan oleh Junari, S.Ag secara umum memberikan gambaran bahwa pembatasan ibadah haji ini bukan membatasi hak individu seseorang dalam beribadah akan tetapi memberikan kesempatan bagi mereka yang belum menjalankan ibadah haji. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Dr. Abdul Haris, MA, kepada penulis :

*Ya sebenarnya dengan peraturan ini tidak mengganggu wongkan dia sudah pernah haji ndak wajib lagi. ya cuma ini kan diatur aja seseorang yang sudah pernah berhaji supaya tahu diri karena dia sudah tidak wajib lagi melaksanakan haji, prioritaskanlah yang masih wajib, ya diatur lah karena kebebasan seseorang kan harus dibatasi pula dengan haknya orang lain tidak ada kebebasan mutlak kalau hidup disosial itu.<sup>82</sup>*

Menurut beliau, seseorang dalam melaksanakan hak individual dalam beribadah harus melihat kebebasan orang lain dalam beribadah. Kebebasan seseorang beribadah dibatasi pula oleh kebebasan orang lain dalam beribadah.

<sup>81</sup> Junari, *Wawancara* (Malang, 7 Juni 2017)

<sup>82</sup> Abdul Haris, *Wawancara* (Malang, 10 Juni 2017)

## 2. Pandangan Pimpinan Nahdatul Ulama Kota Malang Terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 ayat (4) No. 29 tahun 2015 tentang penundaan Pendaftaran Ibadah Haji.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, diperoleh beberapa pendapat mengenai pandangan mengenai peraturan menteri agama pasal 3 ayat (4) yang dipaparkan oleh informan, secara keseluruhan pendapat-pendapat memiliki persamaan dan perbedaan tersendiri.

Secara umum sama dengan ulama Muhammadiyah diatas, seluruh ulama Nahdatul Ulama yang penulis wawancara mengatakan setuju dengan adanya peraturan tersebut. Para Ulama Nahdatul Ulama sangat setuju dan mendukung dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, diantaranya :

*Pandangan saya secara umum kalau ditanya setuju gak setuju pasti setuju karena kita ikut pemerintahan dan itu wajar dibatasi saja, ini dibatasi saja menunggu 26 tahun sehingga include hilang pembatasan itu, ayo sekarang coba dibatasi loh ini menunggu 26 tahun kalau gak di batasi gak ada pembatasan waduh tambah gak karu-karuan, setuju gak setuju bagi saya secara pribadi itu sah-sah saja karena dalam rangka untuk ada pemerataan agar kalau mereka yang sudah melaksanakan haji tidak mendominasi. Kenapa kok pakai dibatasi, tidak dibatasi saja saya memandang dengan kacamata social, satu Kalau tidak dibatasi ada dominasi para mereka orang kaya (langsung mendaftarkan anak putunya), makanya ada batasan baik umur atau pun batasan waktu, yang kedua Memberikan kesempatan kepada ekonomi yang biasa standart menengah kebawah.<sup>83</sup>*

Secara umum pendapat yang dipaparkan oleh Drs. H. Muh. Sudiyono Al- Anshory setuju dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah beliau juga menjelaskan bahwa peraturan ini dikeluarkan

<sup>83</sup> Muh. Sudiyono Al- Anshory, *Wawancara* (Malang, 2 Juni 2017)

dalam rangka pemerataan dalam hal pelaksanaan ibadah haji, agar mereka yang sudah melaksanakan haji tidak mendominasi untuk pergi menunaikan ibadah haji berkali-kali.

Senada dengan pendapat Wakil Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Malang, Wakil Sekretaris Tanfidziyah PCNU Kota Malang H. Yuanda Kusuma, Lc. MA menambahkan peraturan ini dilahirkan pemerintah untuk kemaslahatan dan untuk kebaikan umat khususnya dalam hal beribadah haji. Seperti yang disampaikan beliau kepada peneliti :

*Saya nasionalis saya patuh dan saya percaya apa yang jadi peraturan yang dilahirkan pemerintah untuk kemaslahatan dan untuk kebaikan umat khususnya dalam hal ini dalam peribadatan haji. Karana kalau kita tau kuota haji itu kan berdasarkan jumlah penduduk muslim dari suatu Negara dan itu juga disesuaikan dengan specs dan layanan yang ada di tempat-tempat ritual haji dan itu juga sudah berkoordinasi dengan Saudi dan juga OKI selaku tempat berkumpulnya Negara-negara muslim. Sehingga munculnya kuota Indonesia sekian, Iran sekian. Berdasarkan dari itu maka di Indonesia di Negara kita ada kebijakan tertentu dari pemerintah dengan jumlah yang terbatas dan keinginan orang yang naik haji dan muncullah peraturan itu (penundaan yang 10 tahun yang ndak boleh haji lagi kalau belum 10 tahun). Dari sisi keadilannya kalau saya lihat kalau seandainya itu tudak dikasih batas maka orang yang berkecukupan dan memiliki kesempatan akan haji berulang kali, padahal kalau dari sisi syar'i kewajiban hanya sekali saja sehingga yang kedua dan ketiganya sudah gugur kewajiban yang asasi. kalau memang sifatnya itu sudah bukan kewajiban harus diatur ini supaya orang lain juga bisa merasakan menyelesaikan rukun yang nomer lima, saya lihat peraturan ini baik jadi pemerataan keadilan, manajemen keadilan supaya semua umat islam yang di Indonesia bisa merasakan pergi kesana harus ada aturan.<sup>84</sup>*

Pendapat beliau menekankan kepada sisi keadilannya kepada mereka yang belum melaksanakan ibadah haji, Seandainya tidak dikasih

<sup>84</sup> Yuwanda Kusuwa, *Wawancara* (Malang, 2 Juni 2017)

batasan maka orang yang berkecukupan dan memiliki kesempatan akan menunaikan ibadah haji berulang kali.

Selanjutnya para informan dari Nahdatul Ulama menegaskan dan menambahkan Mengenai kewajiban seseorang dalam pelaksanaan ibadah haji, Drs. H. Muh. Sudiyono Al- Anshory, berpendapat bahwa Kewajiban dalam pelaksanaan haji pada prinsipnya hanya sekali saja. Seperti pendapat yang diutarakan kepada penulis :

*Kewajiban haji pada prinsipsinya adalah kewajiban, jadi agama Islam sempurna haji Cuma sekali, kenapa kok dua kali tiga kali empat kali dan sebagainya mesti orang bicara akan haji cukup sekali yang kedua ketiga kali itu kesempatan orang lain, sah saja boleh-boleh saja bicara itu tapi apakah yang haji dua kali itu salah, tidak ada keterangan, tidak ada qath. bahwa haji wajib sekali memang betul, kalau dua kali salah ndaak. Memang kewajiban haji sekali lah sekarang meskipun tanpa adanya pembatasan. walaupun sudah dibatasi, akan tetapi orang sekarang sudah nyadar, nyadarnya apa ndelok haji sudah sekian banyak antriannya.<sup>85</sup>*

Hal senada juga diungkapkan oleh H. Yuanda Kusuma, Lc. MA, yang menyatakan kewajiban haji dalam sisi Syar'i hanya sekali saja dan yang kedua dan ketiga sudah gugur kewajibannya. Seperti yang disampaikan kepada penulis :

*Kalau dari sisi syar'i kewajiban pelaksanaan haji hanya sekali saja sehingga yang kedua dan ketiganya sudah gugur kewajiban yang asasi. kalau memang sifatnya itu sudah bukan kewajiban harus diatur ini supaya orang lain juga bisa merasakan menyelesaikan rukun yang nomor lima.<sup>86</sup>*

Implikasi dari kebijakan pembatasan ibadah haji ini diterapkan maka tentu saja akan ada permasalahan yang terjadi mengingat ibadah haji

<sup>85</sup> Muh. Sudiyono Al- Anshory, *Wawancara* (Malang, 2 Juni 2017)

<sup>86</sup> Yuwanda Kusuwa, *Wawancara* (Malang, 2 Juni 2017)

adalah hak individu seseorang muslim atau muslimah dalam beribadah, apakah kebijakan peraturan dalam membatasi ibadah haji seseorang mengganggu hak individual seseorang dalam beribadah. Ketika penulis menanyakan pembatasan ibadah haji dan hak individual dalam beribadah kepada para informan. Jawaban yang diterima oleh penulis dari para informan mereka sepakat bahwa hal itu tidak mengganggu hak seseorang dalam beribadah, diantaranya :

*Ndak juga yang dibatasi 10 tahun itu kan bagi yang sudah, biar memberikan kesempatan yang barang kali uangnya pas-pasan kan orang-orang itu naruk uang sekian puluh tahun biar sabar, kalau terlalu lama bisa berangkat umroh. Diatur supaya lancar juga disana mengatur membatasi jumlah lonjakan haji, disini cuma menunda saja. Kita bicara sekup ulama haji sekali saja lah umroh sekali saja, saya katakan saya menghormati pendapat itu dengan alasan memberikan kesempatan kepada yang lain.<sup>87</sup>*

H. Yuanda Kusuma, Lc. MA juga menambahkan dari pendapat wakil ketua Tanfidziyah cabang Malang diatas, yakni peraturan ini tidak mengganggu hak seseorang dalam beribadah karena yang dibatasi adalah mereka yang sudah pernah berhaji dan memberikan kesempatan kepada mereka yang belum melaksanakan ibadah haji. Disamping itu beliau menambahkan bahwa harus diprioritaskan kepada mereka yang belum melaksanakan ibadah haji karena hukumnya masih wajib dalam melaksanakan ibadah haji dari pada mereka yang mau melaksanakan ibadah haji kembali karena hukumnya sudah sunnah. Seperti yang telah disampaikan pada waktu wawancara kepada penulis :

---

<sup>87</sup> Muh. Sudiyono Al- Anshory, *Wawancara* (Malang, 2 Juni 2017)

*Saya melihatnya tidak, kalau mengganggu itu apabila orang yang belum pernah melaksanakan haji habis itu dilarang itu mengganggu, tapi ini orang yang sudah pernah kok, berarti sudah gugur kewajiban wajib hajinya, haji yang kedua ini sudah bukan wajib lagi sudah gugurkan yang pertama hukumnya di agama kalau haji yang kedua adalah sunnah. Pemerataan keadilan supaya orang yang memang belum berangkat bisa berangkat, orang yang sudah berangkat ngapain berangkat lagi. Ada saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang juga ikut mengantri dan hukumnya masih wajib karena dia istitho'ah punya hujroh wal istoto'ah, kalau dalam fiqh prioritas lebih harus di dahulukan mana wajib atau yang sunnah (qiyasnya begitu), ini sunnah sudahan kok hukumnya dahulukan yang wajib lah, bagaimana caranya mendahulukan yang wajib yang sudah hukumnya sunnah sudah stop dulu nih sabar dulu kasih kesempatan untuk saudara sebangsa setanah air untuk maju duluan bagi yang belum.<sup>88</sup>*

## **B. Analisis Data**

### **1. Pandangan Pimpinan Muhammadiyah Kota Malang Terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 ayat (4) No. 29 tahun 2015 tentang penundaan Pendaftaran Ibadah Haji.**

Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang lima dan hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka, baligh, dan berakal. Ibadah haji

---

<sup>88</sup> Yuwanda Kusuwa, *Wawancara* (Malang, 2 Juni 2017)

diwajibkan oleh Allah SWT haji merupakan salah satu ibadah fardhu yang paling suci dan mulia. Selain itu, haji merupakan ritual keagamaan yang paling besar dan ibadah yang paling berbeda jika dibandingkan dengan empat ibadah fardhu lainnya.<sup>89</sup> Haji juga merupakan salah satu rukun utama di antara rukun Islam yang lima. Sehingga seluruh umat Islam yang mampu wajib melaksanakan ibadah haji. Dan didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 juga disebutkan bahwa Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya”.<sup>90</sup>

Akan tetapi, permasalahan jamaah haji Indonesia dari tahun ke tahun selalu sama, antrean calon jemaah hingga puluhan tahun. Bahkan belakangan ini diketahui untuk berangkat haji, umat muslim yang ada di Kota Malang harus menunggu antrean (*waiting list*) sampai tahun 2042.<sup>91</sup> Ini merupakan fenomena lama yang menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang bertugas dalam mengurus penyelenggaraan ibadah haji dengan tegas mengeluarkan aturan tentang pembatasan ibadah haji bagi mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji.

Seluruh informan dari pimpinan Muhammadiyah Kota Malang mengatakan sangat setuju dan mendukung dalam menyikapi keluarnya

---

<sup>89</sup> Syaikh Sa'id bin Abdul Qadir B, *Al-Mughnie Buku tuntunan Manasik Haji*, Ayi Mukhtar (Bandung: I-dea Publishing, 2006) 1

<sup>90</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

<sup>91</sup> <http://haji.kemenag.go.id/v2/basisdata/waiting-list> di akses pada tanggal 30 Januari 2017 Pukul 15.58 WIB.

peraturan dalam pembatasan ibadah haji. Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti, informan dari pimpinan Muhammadiyah kota malang sangat setuju dengan adanya pembatasan ibadah haji bagi mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Ketua muhammadiyah kota Malang yakni Dr. Abdul Haris, MA.<sup>92</sup> Pandangan mereka bisa dikatakan sama yang menyatakan bahwa memang perlu adanya sebuah regulasi ini sangat-sangat penting, bagi orang yang sudah pernah melakukan haji. Junari Menambahkan bahwa Regulasi ini memandang dengan pendekatan pada konteks masalahnya, sehinggakan kemudian akhirnya kasihan juga ketika ada orang yang belum haji ternyata dia harus bisa menunggu sekian tahun lamanya. Kalau dilihat dari aspek *Maslahah* maka hal ini dianggap penting untuk dilakukan atau diberlakukan, sebagaimana kaidah yang berbunyi :

أنه يقدم في كل ولاية من هو

Artinya : “*Sesuatu yang lebih mampu mewujudkan kemaslahatan dalam tiap wilayah lebih didahulukan*”.<sup>93</sup>

Kaidah di atas memberikan penjelasan bahwa mewujudkan sebuah kemaslahatan di dalam suatu wilayah lebih diutamakan, sehingga regulasi ini mewujudkan sebuah kemaslahatan bagi seluruh warga Negara Indonesia khususnya umat Islam. Regulasi ini yang memiliki tujuan yang

<sup>92</sup> Abdul Haris, *Wawancara* (Malang, 10 Juni 2017).

<sup>93</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Adelina, 2008), hal. 141

baik dan memberikan sebuah kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji bagi umat Islam yang belum melakukannya.

Pada pasal 8 ayat (1) PMA nomor 29 tahun 2015 tentang perubahan atas PMA nomor 14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadah haji regular, tercantum sebuah persyaratan yang harus dipenuhi oleh jamaah haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota provinsi atau kabupaten untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan, yakni *Belum pernah menunaikan ibadah haji*. Belum pernah menunaikan ibadah haji dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi mereka calon jamaah haji yang belum pernah menjalankan ibadah haji sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban ibadah haji mereka dan mendahulukan kemaslahatan umat dari pada kepentingannya sendiri atau yang biasa disebut dengan *itsar*.

Lebih lanjut informan dari pimpinan Muhammadiyah Junari, memberikan alasan bahwa ibadah haji hanya wajib dilaksanakan sekali seumur hidup,<sup>94</sup> dengan situasi yang seperti ini agar bisa memberikan kesempatan kepada mereka yang belum melaksanakan ibadah haji. Hal ini sejalan dengan apa yang ada dan diamankan di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Haji, di Pasal 1 ayat (1) bahwa Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban

---

<sup>94</sup> Junari, *Wawancara* (Malang, 7 Juni 2017)

sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya.<sup>95</sup>

Dari sudut pandang agama Islam pun seluruh ulama bersepakat menetapkan bahwasannya haji itu tidak berulang-ulang, diwajibkan sekali saja untuk seumur hidup terkecuali kalau dinazarkan. Selain dari satu kali yang wajib, maka yang lebih dari satu kali dipandang sunnah.<sup>96</sup> Seperti hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang Berbunyi:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ أَبُو دَاوُدَ الْوَاسِثِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ  
 شِهَابٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَبَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحُجُّ قَالَ فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ  
 فَقَالَ أَيْ كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَوْ قُلْتُمْهَا لَوَجِبَتْ وَلَوْ وَجِبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا  
 بِهَا وَلَمْ تَسْتَعِينُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا الْحُجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَوَعُّعٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Katsir Abu Dawud Al Wasithi berkata; aku telah mendengar Ibnu Syihab menceritakan dari Abu Sinan dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami, beliau bersabda: "Wahai manusia, telah diwajibkan haji atas kalian." Ia Ibnu Abbas berkata; Lalu Al Aqra' bin Habis berdiri dan berkata; "Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?" beliau bersabda: "Seandainya aku katakan (ya), niscaya akan menjadi wajib (setiap tahun), dan bila itu diwajibkan, kalian tidak akan melakukannya dan tidak mampu melaksanakannya. Haji itu hanya sekali, barangsiapa yang menambah, maka itu adalah tathawwu' (amalan sunnah)." (HR. Ahmad)<sup>97</sup>*

<sup>95</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

<sup>96</sup> Teungku Muhammad Hasbi A, *Pedoman Haji*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 9

<sup>97</sup> Aplikasi Ensiklopedi Hadits Lidwa Pustaka, Musnad Ahmad, 2510

Hadits di atas menunjukkan bahwa haji cuma wajib sekali seumur hidup. Hal ini berlaku bagi setiap *mukallaf* (orang yang dibebani syari'at) dan bagi yang mampu. Jika ada yang melakukan haji lebih dari itu, maka di hukuminya sunnah. Karena seandainya haji diwajibkan setiap tahun, maka itu akan memberatkan bagi setiap orang muslim atau muslimah. Ibadah haji hanya wajib dilaksanakan sekali seumur hidup agar orang yang sedang melaksanakannya bisa merasakan bahwa kesempatan itu hanya sekali saja. Ketika sedang melaksanakan, dia merasakan bahwa inilah kesempatan satu-satunya untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak akan terulang lagi. Dari perasaan tersebut, akan lahir keseriusan dalam melaksanakan ibadah haji tersebut. Oleh karena itu, wajar saja jika ibadah haji ini selalu akan dihubungkan dengan *istitha'ah* (kemampuan), karena kemampuan dalam diri seseorang sangat menentukan kesiapan dalam melaksanakan ibadah haji.

Jika di masa silam saja memberatkan seperti itu, bagaimana lagi dengan zaman ini yang perlu menunggu bertahun-tahun untuk sekali haji, bahkan bisa mengantri hingga 20 tahun bahkan lebih. Oleh karena itu apa yang telah di paparkan oleh para informan dari pimpinan Muhammadiyah yang menyerukan kepada mereka yang sudah melaksanakan haji agar mengalah terlebih dahulu dan memberikan kesempatan kepada mereka calon jamaah haji yang belum melaksanakan ibadah haji. Agar kedepannya kuota jamaah haji bisa dimaksimalkan bagi mereka yang belum melaksanakan ibadah haji.

Pelaksanaan hukum dari peraturan itu tidak boleh keluar atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan dari asas-asas hukum Islam bagi umat Islam, jadi negara wajib menjalankan dalam makna menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dipeluk bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggaraan Negara.<sup>98</sup> Apabila peraturan ini ditinjau dari asas-asas hukum Islam dalam persoalan ini asas hukum Islam yang berlaku, sebagai berikut :

a) Asas Keadilan.

Asas Keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam, oleh karenanya sehingga Allah SWT Banyak sekali mengungkapkan Al-Qur'an terdapat lebih dari 1.000 kali yang memerintah kita untuk berbuat adil.<sup>99</sup> Misalnya, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ma'idah ayat 8, yang berbunyi :

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

Artinya : *Berlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*<sup>100</sup>

Rasulullah *Salallahu 'alaihi wassalam* juga bersabda dalam haditsnya yang berbunyi:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

<sup>98</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 8

<sup>99</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 45

<sup>100</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syahmil PT Syigma Examedia Arkanleema)

Artinya : “Kalian semua adalah pemimpin, dan dari setiap kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian.” (HR. Bukhori)

Setelah adanya Peraturan Menteri Agama ini menunjukkan adanya persamaan perlakuan kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia untuk bisa menunaikan ibadah haji secara merata. Sehingga dengan demikian Peraturan Menteri Agama ini adalah sebuah bentuk keadilan memberikan kesempatan bagi mereka umat Islam yang belum pernah menunaikan ibadah haji untuk bisa melaksanakan ibadah haji.

Sesuai dengan asas keadilan ini, maka memberikan kesempatan yang sangat besar bagi mereka umat Islam yang belum pernah menunaikan ibadah haji untuk dapat lebih cepat dalam menunaikan ibadah haji. Karena terbatasnya jumlah kuota dalam pelaksanaan ibadah haji maka dalam peraturan ini mendahulukan mereka yang belum pernah melaksanakan ibadah haji itu adalah sebuah keadilan yang merata untuk seluruh umat Islam di Indonesia.

b) Asas Kepastian Hukum.

Asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu.<sup>101</sup> Bahwa ibadah haji adalah ibadah *amaliyah*, *badaniyah* dan *maliyah* (ibadah fisik dan membutuhkan bekal yang cukup) untuk itu selagi badan masih sehat

---

<sup>101</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 46

dan keuangan mencukupi maka setiap muslim diharuskan segera menunaikan ibadah haji yang wajib (yang pertama),<sup>102</sup> sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ يَعْني الْفَرِيضَةَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْْرِضُ لَهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: *“Bersegeralah menunaikan haji yaitu yang wajib, karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui apa yang akan menghadang baginya”*.(HR. Ahmad)

Bahwa dari dalil-dalil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ibadah haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima yang harus dilaksanakan dengan segera oleh setiap orang Islam yang memenuhi persyaratan, sekali sepanjang hidupnya (terutama bagi yang mampu/sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah) serta sehat jasmani dan rohaninya.

Kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi jaminan mendasar dan konstitusional bahwa Negara Indonesia yang berdasar atas hukum yang telah mengatur dalam melindungi hak warga negaranya sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.<sup>103</sup>

Kemudian pada Pasal 28E ayat (1) *“Setiap orang bebas memeluk*

<sup>102</sup> Teungku Muhammad Hasbi A, *Pedoman Haji*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999),

<sup>103</sup> *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009), 47

*agama dan beribadah menurut agamanya”.*<sup>104</sup> Dan Pasal 28H ayat (4) *”Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.*<sup>105</sup>

Kemudian lebih lanjut dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 4 ayat (1) *”Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam berhak untuk menunaikan ibadah haji”.*

Dengan demikian, warga Negara yang belum melaksanakan haji haruslah diprioritaskan dan diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk menunaikan ibadah haji. Karena ibadah haji hanya wajib dilaksanakan sekali seumur hidup saja dan dianjurkan untuk menyegerakannya. Dengan sedikitnya porsi atau kuota dalam menunaikan ibadah haji juga maka dengan adanya peraturan ini memberikan kesempatan bagi warga Negara yang belum melaksanakan ibadah haji

c) Asas Kemanfaatan.

Asas Kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum tersebut diatas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan asas kepastian hukum, maka seyogianya dipertimbangkan asas

<sup>104</sup> *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009), 50

<sup>105</sup> *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009), 49

kemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat luas.<sup>106</sup> Dengan adanya peraturan ini membuat kesempatan mereka yang belum pernah menunaikan ibadah haji menjadi terbuka lebar dan setidaknya akan bisa memperpendek jarak antrian (*waiting list*) calon jamaah haji berkurang dalam pengertian calon jamaah haji dapat lebih cepat untuk segera menunaikan ibadah haji.

Sehingga dapat memudahkan warga Negara yang belum pernah menunaikan ibadah haji bisa menunaikan ibadah haji. Karena sebelum adanya peraturan ini warga negara yang beragama Islam yang sudah pernah menunaikan ibadah haji diperbolehkan beribadah haji lagi, dan hal ini dapat mengurangi kuota haji bagi mereka yang belum pernah menunaikan ibadah haji. Sehingga mengakibatkan daftar tunggu dalam antrian haji (*waiting list*) yang daftar tunggunya semakin panjang dan lama.

Implikasi dari kebijakan pembatasan ibadah haji ini diterapkan maka tentu saja akan ada permasalahan yang terjadi mengingat ibadah haji adalah hak individu seseorang muslim atau muslimah dalam beribadah, apakah kebijakan peraturan dalam membatasi ibadah haji seseorang melanggar hak individual seseorang dalam beribadah. Seluruh informan dari pimpinan Muhammadiyah memberikan jawaban dengan sepakat bahwa peraturan ini tidak mengganggu hak individual seorang muslim atau muslimah dalam melaksanakan ibadah. Karena mereka beranggapan

---

<sup>106</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 130

bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama membuat peraturan ini tujuannya untuk memberikan kesempatan dan memprioritaskan kepada yang belum melaksanakan ibadah haji.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28J ayat (1) dan (2), yang berbunyi:<sup>107</sup>

- 1) Setiap Orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum suatu masyarakat demokratis.

Bisa disimpulkan bahwa apa yang menjadi hak seseorang dalam beribadah sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) dan (2) tidak terganggu dengan adanya peraturan pembatasan ibadah haji ini. Apa yang menjadi hak seseorang dalam beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan tidaklah terganggu oleh peraturan tersebut, karena setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk kepada pembatasan atau peraturan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagai jaminan pengakuan dan penghormatan atas hak

---

<sup>107</sup> *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009), 52

dan kebebasan orang lain sesuai dengan tuntutan rasa keadilan dengan berlandaskan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam bermasyarakat.

Sesuai dengan peraturan pembatasan ibadah haji ini, Dr. Abdul Haris, MA<sup>108</sup> menyatakan bahwa kebebasan seseorang juga harus dibatasi pula dengan haknya orang lain tidak ada kebebasan mutlak kalau hidup disosial itu.

Pembatasan dalam melaksanakan ibadah haji ini merupakan sebuah bentuk keadilan serta memberikan kesempatan dan kemudahan bagi umat Islam lainnya. Dan jika memaksakan diri untuk terus berangkat lebih dari sekali, justru bisa masuk dalam kategori penzaliman. Sehingga Peraturan Menteri Agama Pasal 3 Ayat (4) Nomor 29 Tahun 2015 ini memudahkan bagi mereka warga negara calon jamaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu”.(QS. Al-Baqarah: 185)<sup>109</sup>

Rasulullah *Salallahu ‘alaihi wassalam* juga bersabda dalam haditsnya yang berbunyi :

<sup>108</sup> Dr. Abdul Haris, MA, *Wawancara* (Malang, 10 Juni 2017)

<sup>109</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Syahmil PT Syigma Examedia Arkanleema)

يَسْرًا وَلَا تُعَسِّرًا وَبَشِيرًا وَلَا تُنْفِرًا وَتَ مَ أَوْعَا وَلَا تَخْتَلِفَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : “Mudahkanlah dan janganlah engkau persulit orang lain dan berilah kabar gembira pada mereka, jangan membuat mereka menjadi lari” (HR. Bukhari).<sup>110</sup>

Dari ayat Al-Qur’an dan Hadist Nabi di atas menjelaskan bahwa Allah menghendaki hal yang memudahkan bagi kalian jalan yang menyampaikan kalian kepada ridha-Nya dengan kemudahan yang paling mudah dan meringankannya dengan keringanan yang paling ringan. Segala yang diperintahkan Allah atas hamba-hamba-Nya pada dasarnya adalah sangat mudah sekali. Bila terjadi rintangan yang menimbulkan kesulitan maka Allah akan memudahkannya dengan kemudahan lain yaitu dengan menggugurkannya atau mengurangnya dengan segala bentuk cara pengurangannya. Dan ditambah dengan penjelasan dari Rasulullah dengan mengingatkan kita bahwa Islam ini mudah dan sekaligus mengingat agar tidak menyusahkan memberatkan, dan tidak menyulitkan. Tapi janganlah memudah-mudahkan dengan akal fikiran, perasaan, toleransi yang salah kaprah. Kemudahan itu haruslah berdasarkan wahyu yaitu al Qur’an dan as Sunnah yang *shahih*. Sehingga Peraturan Menteri Agama Pasal 3 Ayat (4) Nomor 29 Tahun 2015 ini memberikan kemudahan dalam bentuk membatasi umat Islam yang sudah pernah menunaikan ibadah haji untuk bersabar terlebih dahulu dan bisa mempercepat umat Islam calon jamaah haji untuk bisa menunaikan Ibadah Haji.

<sup>110</sup> Aplikasi Ensiklopedi Hadits Lidwa Pustaka, Shahih Bukhori, 2811

## **2. Pandangan Pimpinan Nahdatul Ulama Kota Malang Terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 ayat (4) No 29 tahun 2015 tentang penundaan Pendaftaran Ibadah Haji.**

Pada mulanya penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia tidak mengalami antrian yang panjang seperti saat ini. Mulai pada kisaran tahun 2010 ke atas adanya kemudahan yang diberikan oleh pihak bank syariah yang menawarkan kepada seluruh umat muslim untuk memberikan dana talangan haji. Masyarakat menyambut antusias dengan adanya penawaran kemudahan dalam pembiayaan ibadah haji. Sehingga Antrian (*waiting list*) calon jamaah haji di Indonesia menjadi panjang antara 20 sampai 30 tahun.

Pembatasan ibadah haji ini digulirkan lantaran mengingat bahwa bangsa Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia dimana animo masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji sangat besar, bahkan ada sebuah penghormatan tersendiri di sebagian suku-suku tertentu bagi yang melakukan ibadah haji. Fenomena antrean haji *waiting list* ini tidak hanya fenomena atau kendala bagi umat muslim Indonesia saja, tapi juga seluruh negara muslim yang akan mengirimkan calon jamaah ibadah haji ke Makkah.

Semua informan dari Nahdatul Ulama kota Malang mengatakan setuju dengan peraturan pembatasan dalam pelaksanaan ibadah haji yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No 29 tahun 2015. Yuwanda

Kusuwa<sup>111</sup> Menjelaskan Beliau patuh dan percaya kepada peraturan yang dilahirkan pemerintah ini untuk kemaslahatan dan untuk kebaikan umat Islam khususnya dalam hal ini dalam peribadatan haji. Karena kuota haji itu berdasarkan jumlah penduduk muslim dari suatu Negara.

Sesungguhnya segala peraturan pemerintah yang berhubungan dengan urusan dan peraturan haji wajib untuk ditaati, karena Allah SWT mewajibkan ketaatan kepada pemerintah dalam kebaikan, sebagaimana Allah Berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ  
الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa’ : 59).<sup>112</sup>

Rasullah SAW juga bersabda “Sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan”.<sup>113</sup> Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam diwajibkan untuk taat kepada Allah, Rasullah, dan *Ulil Amri* (Pemerintah). Termasuk

<sup>111</sup> Yuwanda Kusuwa, *Wawancara* (Malang, 2 Juni 2017)

<sup>112</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syahmil PT Syigma Examedia Arkanleema)

<sup>113</sup> Aplikasi Ensiklopedi Hadits Lidwa Pustaka, Shahih Bukhori, 6716

juga mentaati aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015.

Tranformasi hukum Islam ke dalam hukum positif (Undang-Undang) dimaksudkan agar ada ketegasan dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji.<sup>114</sup> Dengan begitu, penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia akan mempunyai payung hukum yang jelas sehingga jika terjadi sebuah permasalahan-permasalahan dalam urusan penyelenggaraan ibadah haji, sudah ada Undang-Undang yang mengatur dan bisa diselesaikan. Dengan begitu, kemaslahatan umat Islam di Indonesia terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tentunya akan semakin terjaga, dan kemudharatan pun akan bisa dihindarkan.

Dengan demikian tujuan dari dikeluarkannya PMA nomor 29 tahun 2015 khususnya pasal 3 ayat (4) adalah mengendalikan daftar tunggu jemaah haji dengan memprioritaskan calon jemaah haji yang belum pernah melaksanakan ibadah haji dan menghimbau yang sudah melaksanakan ibadah haji untuk memberikan kesempatan kepada saudara muslim lainnya yang belum pernah haji karena haji wajib hanya sekali seumur hidup. Agar kedepannya tidak terjadi antrian (*waiting list*) yang semakin panjang.

Dari beberapa aspek yang dapat dilihat berdasarkan tujuan dari peraturan ini adalah mengendalikan daftar tunggu jemaah haji dengan memprioritaskan calon jemaah haji yang belum pernah melaksanakan

---

<sup>114</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005),

ibadah haji. Kalau dilihat dari aspek masalah maka hal ini dianggap penting untuk dilakukan, sebagaimana kaidah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan dan mengambil kemaslahatan”.<sup>115</sup>

Dan sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231:

وَلَا تَمْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا

Artinya : “Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”.<sup>116</sup>

Dari beberapa kaedah dan ayat Al-Qur’an diatas menjelaskan bahwa anjuran untuk menghindarkan diri dari kemudharatan yang dapat membahayakan, sehingga hal-hal yang mendatangkan kemudharatan harus dihilangkan untuk terciptanya kemaslahatan, begitu juga halnya dengan Peraturan Menteri Agama Pasal 3 Ayat (4) Nomor 29 Tahun 2015 ini yang dirasakan memiliki tujuan yang sangat baik dan semata-mata untuk menghindarkan dari bahaya yakni antrian yang sangat panjang dan mengakibatkan semakin lamanya warga negara untuk melaksanakan ibadah haji, maka dirasakan bahwa Peraturan Menteri Agama Pasal 3 Ayat

<sup>115</sup> Al Suyuthi, *Al asybah wa al Nazhair fi Qawa'id Furu' Fiqh al Shafi'i* (Beirut: Dar al Kutub alIlmiah, 1979), 134.

<sup>116</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syahmil PT Syigma Examedia Arkanleema)

(4) Nomor 29 Tahun 2015 memang perlu diterapkan untuk memberikan kesempatan kepada sesama saudara seiman dan seagama agar mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan mudah.

Yuwanda Kusuwa<sup>117</sup> juga memberikan penjelasan bahwa dari sisi syar'i kewajiban melaksanakan ibadah haji hanya sekali saja, sehingga yang kedua dan ketiganya sudah gugur kewajiban yang asasi. Kalau memang sifatnya itu sudah bukan kewajiban harus diatur ini supaya orang lain juga bisa merasakan menyelesaikan rukun yang nomer lima.

Ibadah haji merupakan syiar agama yang diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Kita tahu bahwa shalat merupakan ibadah yang wajib dilakukan setiap hari, shalat Jum'at wajib dilakukan bagi laki-laki setiap minggu, dan puasa Ramadhan adalah syiar agama yang wajib dilakukan setiap tahun. Begitu juga dengan zakat harta yang wajib ditunaikan setiap tahun. Maka ibadah haji adalah ibadah yang hanya sekali seumur hidup. Bagi muslim yang mampu hanya diwajibkan melaksanakan haji sekali saja sehingga terbebaslah kewajiban itu darinya. Allah pun telah ridha dengan perbuatannya, dan hanya Allah pemberi taufiq.<sup>118</sup> Seluruh ulama bersepakat menetapkan bahwasannya haji itu tidak berulang-ulang, diwajibkan sekali saja untuk seumur hidup terkecuali kalau dinazarkan. Selain dari satu kali yang wajib, maka yang lebih dari satu kali dipandang

---

<sup>117</sup> Yuwanda Kusuwa, *Wawancara* (Malang, 2 Juni 2017)

<sup>118</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Menjawab Masalah Haji, Umroh, dan Qurban*, (Jakarta: Embun Publishing, 2007), 21.

sunah.<sup>119</sup> Seperti hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang Berbunyi:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ بَنَّا وَقَالَ مَرَّةً خَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكَلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَعْتَمْتُ ثُمَّ قَالَ ذُرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَعْتَمْتُ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yazid, dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Ar Rabi' bin Muslim Al Qurasyi dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah, dia berkata: Telah berkhotbah, dan sesekali ia menyebutkan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkhotbah, beliau bersabda: "Wahai manusia, sesungguhnya Allah 'azza wajalla telah mewajibkan atas kalian berhaji maka berhajilah kalian semua." maka berkatalah seorang lelaki; "Apakah harus setiap tahun wahai Rasulullah?" beliau hanya diam sehingga laki-laki tersebut mengulanginya hingga tiga kali, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Jika aku katakana; 'ya' tentu menjadi wajib dan kalian tidak akan mampu," kemudian beliau bersabda: "Biarkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian, hanyasanya orang-orang sebelum kalian binasa karena banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka kepada para Nabinya, jika aku perintahkan atas sebuah perkara maka lakukanlah, dan jika aku larang dari mengerjakan sesuatu maka jauhilah. (HR. Ahmad)<sup>120</sup>

<sup>119</sup> Teungku Muhammad Hasbi A, *Pedoman Haji*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h.9

<sup>120</sup> Aplikasi Ensiklopedi Hadits Lidwa Pustaka, Musnad Ahmad, 10199

Hadits di atas menunjukkan bahwa haji cuma wajib sekali seumur hidup. Hal ini berlaku bagi setiap *mukallaf* (orang yang dibebani syari'at) dan bagi yang mampu. Jika ada yang melakukan haji lebih dari itu, maka di hukuminya sunnah. Karena seandainya haji diwajibkan setiap tahun, maka itu akan memberatkan bagi setiap orang muslim atau muslimah. Ibadah haji hanya wajib dilaksanakan sekali seumur hidup agar orang yang sedang melaksanakannya bisa merasakan bahwa kesempatan itu hanya sekali saja. Ketika sedang melaksanakan, dia merasakan bahwa inilah kesempatan satu-satunya untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak akan terulang lagi. Dari perasaan tersebut, akan lahir keseriusan dalam melaksanakan ibadah haji tersebut.

Jika di masa silam saja memberatkan seperti itu, bagaimana lagi dengan zaman ini yang perlu menunggu bertahun-tahun untuk sekali haji, bahkan bisa mengantri hingga 20 tahun bahkan lebih. Oleh karena itu pendapat yang telah di paparkan oleh informan di atas sejalan dengan hadist ini beliau menyambut baik langkah pemerintah untuk melakukan pembatasan ibadah haji bagi mereka yang telah melaksanakan ibadah haji karena sudah gugur kewajibannya dalam melaksanakan ibadah haji. Sehingga kalau memang sifatnya sudah tidak lagi sebuah kewajiban melainkan sudah sunnah maka harus diatur supaya orang lain yang belum melaksanakan ibadah haji agar sama-sama bisa merasakan ibadah rukun islam yang kelima. Pendapat beliau juga sejalan dengan apa yang ada dan diamanatkan di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang

penyelenggaraan Haji, di Pasal 1 ayat (1) bahwa “*Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya.*”<sup>121</sup>

Informan bapak Muh. Sudiyono Al-Anshory<sup>122</sup> menambahkan bahwa pemerintah juga harus memberikan syarat yang ketat bagi calon jamaah ibadah haji agar antrian jamaah haji di Indonesia tidak bertambah banyak. Berbicara mengenai persyaratan calon jamaah haji, pemerintah melalui Kementerian Agama membuat sebuah persyaratan yakni pendaftar calon jamaah haji berusia minimal 12 tahun pada saat mendaftar aturan ini tercantum pada pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Agama No 29 Tahun 2015.<sup>123</sup> Aturan ini itu dibuat untuk mempersingkat daftar tunggu naik haji dan juga agar masyarakat yang ingin berangkat haji bisa merata. Dengan demikian semakin banyak masyarakat yang bisa menunaikan ibadah haji.

Sesuai dengan syarat sah ibadah haji yang disepakati oleh *madzahib al-arba'ah*. Mereka sepakat bahwa anak kecil tidak wajib melaksanakan ibadah haji, dan kewajiban haji tidak menjadi gugur apabila seseorang tersebut mengerjakan ibadah haji sebelum baligh.<sup>124</sup> Anak kecil tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji, baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum. Kalau pun sudah melaksanakan ibadah haji pada saat

<sup>121</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

<sup>122</sup> Muh. Sudiyono Al-Anshory, *Wawancara* (Malang, 2 Juni 2017)

<sup>123</sup> Peraturan Menteri Agama No 29 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama No 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler

<sup>124</sup> Syaikh Sa'id bin Abdul Qadir B, *Al-Mughnie Buku tuntunan Manasik Haji*, Ayi Mukhtar (Bandung: I-dea Publishing, 2006), h. 34

*mumayyiz* maka hajinya sah namun pelaksanaan haji pada waktu tersebut merupakan kategori sunnah dan pelaksanaan ibadah haji bagi anak kecil itu tidak mengugurkannya dari kewajiban menunaikan haji jika ia sudah balig. Oleh karena itu pemerintah membuat sebuah persyaratan berupa pembatasan usia bagi calon jamaah haji yakni minimal 12 tahun pada saat mendaftar. Karena ibadah haji bagi anak kecil bersifat sunnah dan tidak menggugurkan kewajibannya dalam berhaji ketika memasuki usia baligh. Sehingga pemerintah membuat aturan usia minimal calon jamaah haji guna mempersingkat antrian jamaah haji di Indonesia.

Mengenai pembatasan ibadah haji dan hak individual seseorang dalam melaksanakan ibadah, semua informan dari pimpinan Nahdatul Ulama kota Malang memberikan pendapat bahwa Peraturan pembatasan ibadah haji ini tidak mengganggu dalam hak individual seorang muslim untuk beribadah. Sebagaimana kebebasan hak seseorang dalam beribadah dan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) dan (2) yakni :

Pasal 29 ayat (2) berbunyi *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*<sup>125</sup>

Pasal 28E ayat (1) dan (2) berbunyi ayat (1) *setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ayat (2) setiap orang berhak*

---

<sup>125</sup> *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009), 52

*atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*<sup>126</sup>

Memang benar bahwa setiap warga Negara dijamin dalam undang-undang dalam memeluk agama dan beribadat sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Akan tetapi pada dasarnya bentuk kebebasan manusia itu tidak boleh berbenturan dengan kebebasan orang lain, bahwa kebebasan manusia itu sangat prinsipil. Hal ini Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28J ayat (1) dan (2), yang berbunyi:<sup>127</sup>

- 1) Setiap Orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum suatu masyarakat demokratis.

Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 70 dijelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin

---

<sup>126</sup> *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009), 47-48

<sup>127</sup> *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009), 52

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa peraturan pembatasan ibadah haji ini tidak mengganggu hak individu seorang muslim atau muslimah dalam menjalankan ibadah haji. Karena setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk kepada pembatasan atau peraturan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagai jaminan pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dalam peraturan pembatasan ibadah haji berlaku bagi mereka yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji, sudah gugur kewajibannya dalam berhaji kemudian diatur dalam peraturan ini supaya memberikan kesempatan bagi mereka yang belum melaksanakan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji merupakan hak setiap umat dan tidak ada aturan agama yang melarang lebih dari sekali, khususnya bagi yang sanggup dan mampu. Kendati demikian, rasa toleransi dan penghormatan kepada yang lain harus diprioritaskan, sekaligus memberikan kesempatan kepada umat muslim yang belum menunaikan rukun Islam yang kelima.

Untuk mempermudah melihat perbedaan dari pendapat Informan, Perbedaan tersebut dapat dikategorikan sebagaimana tabel dibawah ini :

No.	Nama	Pendapat	Keterangan/Alasan
1.	Dr. Abdul Haris, MA	Setuju dengan	Karena pemerintah

		regulasi ini.	membuat peraturan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang
2.	Junari, S.Ag	Sepakat	Bahwa memang perlu ada regulasi ini, sangat penting untuk mengatur orang sudah pernah melakukan haji
3.	Drs. H. Muh. Sudiyono Al- Anshory	Setuju	Karena dalam rangka untuk adanya pemerataan. Agar yang sudah pernah haji tidak mendominasi
4.	H. Yuanda Kusuma, Lc. MA.	Sangat setuju dan mendukung.	Peraturan yang dilahirkan pemerintah ini untuk kemaslahatan dan untuk kebaikan umat Islam khususnya dalam hal peribadatan haji



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta pembahasan yang berawal dari rumusan masalah yang sudah ditentukan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pandangan pimpinan Muhammadiyah kota Malang terhadap Peraturan Menteri Agama No 29 Tahun 2015 mengenai pembatasan ibadah haji adalah setuju dan sangat mendukung adanya peraturan tersebut. Para informan dari Muhammadiyah Kota Malang yakin dengan adanya kebijakan pembatasan pendaftaran ibadah haji ini sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini, dimana umat Islam sangat antusias untuk

mendaftar haji, hal ini mengakibatkan antrian yang sangat panjang. Sehingga harus ditata supaya bisa lebih baik dan bisa mengurai antrian panjang calon jamaah haji.

2. Para informan dari unsur pimpinan atau pengurus Nahdhatul Ulama kota Malang secepat terhadap Peraturan Menteri Agama No 29 Tahun 2015 mengenai pembatasan ibadah haji, para informan dari Nahdhatul Ulama Kota Malang patuh dan mendukung regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa pemerintah dapat menanggulangi dan mengatur permasalahan antrian yang panjang (*waiting list*) pada calon jamaah haji. Dalam peraturan pembatasan ibadah haji ini berlaku bagi mereka yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji, sudah gugur kewajibannya dalam berhaji sehingga diatur dalam peraturan ini supaya memberikan kesempatan bagi mereka yang belum melaksanakan ibadah haji.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain :

1. Bagi Akademisi.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini hanya sebatas pandangan ulama terkait dengan regulasi Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2015 mengenai pembatasan ibadah haji. Penerapan praktek dari Pembatasan Ibadah Haji ini perlu untuk diteliti dan di analisa sehingga menjadi sebuah karya ilmiah dan memberikan hasil yang maksimal.

2. Bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Diharapkan kedepannya dapat memperdalam materi perkuliahan yang membahas atau mempelajari tentang Fiqh dan Manajemen Haji di Indonesia secara maksimal. Sehingga dapat memberikan kontribusi untuk memecahkan berbagai problem terkait Pelaksanaan Ibadah Haji di Indonesia yang semakin kompleks.

3. Bagi Pemerintah.

Kepada Pemerintah, Agar terus mengawal peraturan Peraturan Menteri Agama No 29 Tahun 2015 ini dengan seksama sehingga tujuan di keluarkannya regulasi ini bisa terwujud. Dan pemerintah kedepannya bisa terus mengembangkan pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia.

4. Bagi Masyarakat.

Peneliti menaruh harapan, dengan adanya regulasi Peraturan Menteri Agama No 29 Tahun 2015 mengenai pembatasan ibadah haji ini masyarakat yang sudah menunaikan Ibadah Haji agar bisa mengalah untuk memberikan kesempatan kepada para calon jamaah haji yang masih belum melaksanakan ibadah haji.

Kepada para tokoh masyarakat, Kyai, Ulama, Mubaligh, Ustad, agar dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya regulasi ini sehingga memberikan pemahaman kepada mereka yang telah melaksanakan ibadah haji dan peraturan ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga mereka yang telah menunaikan ibadah haji bisa memberikan kesempatan kepada para calon jamaah haji yang masih belum melaksanakan ibadah haji.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Alim, Muhammad. *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*. Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Menjawab Masalah Haji, Umroh, dan Qurban*. Jakarta: Embun Publishing, 2007.
- Aplikasi Ensiklopedi Hadits Lidwa Pustaka. Musnad Ahmad.
- Aplikasi Ensiklopedi Hadits Lidwa Pustaka. Shahih Bukhari.
- Arikunto, Sunarsimi. *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Riekena Cipta, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahab. *Fiqih Islam Wa Adillatuhi Jilid 3*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Daud, Mohammad Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Syahmil PT Syigma Examedia Arkanleema.
- Djaelani A. dan Aziz Abdul. *Ibadah Haji dalam sorotan public*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.
- Ibrahim, Jannati Muhammad. *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab*. Jakarta Selatan: Cahaya, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet VII. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhammad, Teungku Hasbi A. *Pedoman Haji*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Mukti, Ali, dkk. *Ensiklopedi Islam. Departemen Agama RI* Jakarta: 1988.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

Nasution S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998.

Sedarmayanti, dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Sudirman, Ahmad Abbas. *Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Adelina, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta CV, 2010.

Syaikh Sa'id bin Abdul Qadir B. *Al-Mughnie Buku Tuntunan Manasik Haji*. Ayi Mukhtar. Bandung: I-dea Publishing, 2006.

*Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009.

Wakhudin. *Tips & Petunjuk Praktis Orang Indonesia Pergi Haji*. Bandung: Mutiara Press, 2003.

#### **Sumber dari Website :**

<http://haji.kemenag.go.id/v2/basisdata/waiting-list> di akses pada 30 Januari 2017.

<http://www.jawapos.com/baca/artiket/9811/aturan-baru-haji-rawan-diprotes>. di akses 25 Februari 2017.

<http://sambinae.blogspot.co.id/2010/07/sejarah-regulasi-penyelenggaraan-ibadah.html>, di akses 21 Februari 2017.

#### **Penelitian :**

Lubis, Risyad Fakar. *Proses Penyelenggaraan Ibadah Haji ditinjau dari sudut Hukum Administrasi Negara (studi kasus pada embarkasi bandara polonia Medan)*. Skripsi, Medan: Universitas Sumatra Utara Medan, 2008.

Rais, Helmi Purwo Puruhito. *Studi Analisis Regulasi Haji di Indonesia Menurut Fiqih Ibadah*. Skripsi, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016.

Rokhmah, Nikmatul. *Prinsip akad dalam dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (waiting list) Studi kasus di Kementerian Agama Kota Probolinggo*. Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Sembodo, Dimas Priyo. *Pelayanan Jama'ah Haji Kota Semarang Tahun 2009 (Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008)*. Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 Tentang PMA No. 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.



# LAMPIRAN

## 1.Lampiran Wawancara Dengan Informan.



Wawancara Dengan Pak Junari



Wawancara Dengan Pak Abdul Haris



Wawancara Dengan Pak Yuwanda Kusuwa

## 2. Lampiran Susunan PCNU Kota Malang.

### SUSUNAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG MASA KHIDMAT 2017-2022

<b>RAIS SYURIAH</b>	<b>: KH. Drs. Chamawi, M.HI</b>
Wakil Rais	: Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban
Wakil Rais	: KH. Abdul Malik Salamoen Amin
Wakil Rais	: KH. Drs. Muhammad Nafi'
Wakil Rais	: K. Drs. Ahmad Achwanuri
Wakil Rais	: KH. Drs. Saifuddin Zuhri
Wakil Rais	: KH. Drs. Moh. Murtadho, M.HI
Wakil Rais	: Drs. Moh. Damanhuri Sc.
Wakil Rais	: Drs. H. M. Nursalim, M.PdI
<b>KATIB SYURIYAH</b>	<b>: KH. Dr. Badruddin Muhammad, M.HI</b>
Wakil Katib	: KH. Drs. A. Zainur Rouf, M.HI
Wakil Katib	: KH. Athaillah Wijayanto, S.Ag
Wakil Katib	: KH. Faris Choirul Anam, M.HI
Wakil Katib	: H. Choirul Arif, S.Ag
<b>Ketua Tanfidziyah</b>	<b>: Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag</b>
Wakil Ketua	: Dr. H. M. Mujab Masyhudi
Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. M. Mas'ud Sa'id, Ph.D

Wakil Ketua	: Drs. H. Sutiaji
Wakil Ketua	: Drs. H. Muh. Sudiyono Al- Anshory
Wakil Ketua	: Dr. H. Akhmad Muzakki, MA
Wakil Ketua	: KH. Dr. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag
Wakil Ketua	: Dr. H. Mochtar Data, M.Pd
Wakil Ketua	: Mahmudi Muhith
<b>SEKRETARIS</b>	<b>: H. Asif Budairi, MH</b>
Wakil Sekretans	: H. Hilman Wadjdi, M.Pd
Wakil Sekretaris	: H. Yuanda Kusuma, Lc. MA
Wakil Sekretaris	: M. Ihsan, S.Ag, M.Pdl
Wakil Sekretaris	: Dr. Zulkamain, SH, MH
Wakil Sekretaris	: H. Khoirul Anwar, S.Ag, M.Pd
Wakil Sekretaris	: Dr. H. Yusuf Hanafi, M.Ag
Wakil Sekretaris	: Dr. Mohammad Mahpur, M.Si
Wakil Sekretaris	: Irul Evianto, SE
<b>BENDAHARA</b>	<b>: Ir. H. Mohamad Anton</b>
Wakil Bendahara	: H. Moch. Rif'an Yasin
Wakil Bendahara	: Ir. H. Ghufron Marzuqi
Wakil Bendahara	: Ir. H Yunar Mulya, HK, MM

### 3. Lampiran Susunan PDM Kota Malang.

#### SUSUNAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH

#### KOTA MALANG PERIODE 2015 - 2020

NAMA	JABATAN
Dr. Abdul Haris, MA	<b>Ketua PDM</b>
Ir. Baroni, MM	Wakil Ketua
Dr. Sihabuddin, SH, MH	Wakil Ketua
Abdurrohim Sa'id, S.Ag, MA	Wakil Ketua
DR. dr. A. Andyk Asmoro, Sp.An	Wakil Ketua
Ir. Agus Purwadyo	Wakil Ketua
Prof. DR. Tobroni, M.Si	Wakil Ketua
DR. Arifin, M.Si	Wakil Ketua
Drs. Maryanto, MM	<b>Sekretaris</b>
Imam Abda'i, SE, SH, MM	Wakil Sekretaris
Drs. H. Abdul Kadir Usri, Ak.,MM	<b>Keuangan</b>

#### Susunan Ketua Majelis-Majelis :

Junari, S.Ag	Majelis Tarjih Dan Tajdid
Drs. H. Radix Mursenoadji	Majelis Tabligh
Drs. Budiono, M.Si.	Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah
Anwar Mansyur, S.Ag.	Majelis Pendidikan Kader
Drs. Dasuki, MM	Majelis Pelayanan Sosial

Nugroho Hadi Kusuma, S.Pd., M.Si.	Majelis Ekonomi Dan Kewirausahaan
Dr. Ir. Purwadi, MS	Majelis Pemberdayaan Masyarakat
dr. Wening Prastowo, Sp.F.	Majelis Pembina Kesehatan Umum
Ir. Riman, Mt.	Majelis Pustaka Dan Informasi
Dr. Ir. Sukarsono, M.Si.	Majelis Lingkungan Hidup
H. Moh. Najih, Sh. M. Hum.	Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Drs. Moh. Syarif, M.Ag.	Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan





PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 14 TAHUN 2012  
TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan syarat dan prosedur pendaftaran haji serta kuota haji, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun.

(2) Pendaftaran ...

- (2) Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili Jemaah Haji sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - (3) Pendaftaran haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan foto dan sidik jari.
  - (4) Jemaah Haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.
  - (5) Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi pembimbing.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran bagi pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan pendaftaran calon jemaah haji sebagai berikut:
    - a. beragama Islam;
    - b. berusia minimal 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;
    - c. memiliki KTP yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas lain yang sah;
    - d. memiliki Kartu Keluarga;
    - e. memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan
    - f. memiliki tabungan atas nama jemaah yang bersangkutan pada BPS BPIH.
  - (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon jemaah haji harus menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan ketentuan:
    - a. pas foto berwarna dengan latar belakang warna putih;
    - b. warna baju/kerudung kontras dengan latar belakang tidak memakai pakaian dinas, dan bagi jemaah haji wanita menggunakan busana muslimah;
    - c. tidak menggunakan kaca mata; dan
    - d. tampak wajah minimal 80 persen.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dapat menambah persyaratan pendaftaran berupa surat keterangan domisili.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Pendaftaran haji dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. jemaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri sebesar setoran awal BPIH;
- b. BPS BPIH menerbitkan bukti aplikasi transfer BPIH;

c. BPS ...

- c. BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 (lima) lembar dengan rincian sebagai berikut:
    1. lembar pertama bermaterai secukupnya untuk calon jemaah haji;
    2. lembar kedua untuk BPS BPIH;
    3. lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
    4. lembar keempat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
    5. lembar kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
  - d. Bukti setoran awal BPIH sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib mencantumkan nomor validasi, ditandatangani dan dibubuhi stempel BPS BPIH, serta masing-masing diberi pas foto 3x4 cm;
  - e. BPS BPIH wajib menyerahkan lembar ketiga, keempat, dan kelimabukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH;
  - f. Jemaah haji yang bersangkutan wajib menyerahkan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan bukti aplikasi transfer asli BPIH serta bukti setoran awal BPIH kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH;
  - g. Jemaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan menyerahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk didaftarkan ke dalam SISKOHAT dan mendapatkan nomor porsi;
  - h. Jemaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jemaah haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota provinsi atau kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan ditambah porsi cadangan yang berasal dari nomor urut porsi berikutnya, berhak melunasi BPIH dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. belum pernah menunaikan ibadah haji; dan
  - b. telah berusia 18 tahun pada saat tanggal awal keberangkatan atau telah menikah.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

(4) Pelunasan...

L

- (4) Pelunasan BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelunasan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
5. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pendaftaran haji dinyatakan batal apabila jemaah haji:
    - a. meninggal dunia;
    - b. mengundurkan diri karena alasan kesehatan atau alasan lain;
    - c. tidak dapat berangkat dalam masa 2 (dua) kali musim haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); dan
    - d. dilarang keluar negeri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (2) Pembatalan pendaftaran haji karena jemaah haji meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pemberitahuan dari ahli waris atau permohonan jemaah haji yang bersangkutan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan pendaftaran haji ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
6. Ketentuan Pasal 14 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kuota haji provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) yang tidak terpenuhi pada akhir masa pelunasan BPIH, menjadi sisa kuota nasional.
    - (1a) Sisa kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembalikan kepada provinsi masing-masing sesuai dengan sisa kuota.
  - (2) Pengisian sisa kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan bagi jemaah haji dengan kriteria sebagai berikut:
    - a. jemaah yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem;
    - b. sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan termasuk dalam alokasi kuota tahun berjalan;
    - c. berusia minimal 75 tahun dan telah mengajukan permohonan;
    - d. penggabungan mahram suami/istri yang dibuktikan dengan kutipan akta nikah, dan kartu keluarga;
    - e. penggabungan mahram anak/orang tua yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir;
    - f. jemaah haji yang berstatus cadangan dan sudah melunasi pada tahun berjalan; dan
    - g. jemaah haji nomor porsi berikutnya.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal pengisian sisa kuota digunakan oleh jemaah haji dengan kriteria berusia minimal 75 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat menyertakan pendamping.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jemaah haji dan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 220) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pengisian Sisa Kuota Haji Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 693) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 804

Salinan sesuai dengan aslinya

Kementerian Agama RI

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc, Sc  
NIP. 196208101991031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559398  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Wibisono Nugroho  
NIM : 13210155  
Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H  
Judul Skripsi : Pandangan Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Malang  
Terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 Ayat (4) No. 29 Tahun 2015  
Tentang Penundaan Pendaftaran Haji Reguler.

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Jum'at, 3 Maret 2017	Acc Proposal Skripsi	1
2	Kamis, 20 April 2017	Revisi Bab I	2
3	Senin, 22 Mei 2017	Revisi Bab II	3
4	Jum'at, 16 Juni 2017	Revisi Bab III	4
5	Jum'at, 21 Juli 2017	Revisi Bab IV	5
6	Rabu, 9 Agustus 2017	Revisi Bab IV, V	6
7	Kamis, 7 September 2017	Acc Bab I, II, III, IV, & V	7

Malang, 12 September 2017  
Mengetahui a.n  
Dekan Ketua  
Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Dr. Sudirman M.A.  
NIP. 197708222005011003

## Daftar Riwayat Hidup



Nama : Wibisono Nugroho

Tempat lahir : Surabaya

Tanggal lahir : 12 Februari 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Gundih Gg. 4 No. 2/f RT. 008 RW. 001 Kel. Gundih  
Kec. Bubutan Kota Surabaya.

Telp/Hp : 085707037395

Alamat E-Mail : wibisononugroho012@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

2001-2007 SD Muhammadiyah 10 Kota Surabaya

2007-2010 SMP Muhammadiyah 14 Kab. Lamongan

2010-2013 SMA Muhammadiyah 06 Kab. Lamongan

2013-2017 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang